

SKRIPSI

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN RETRIBUSI OBJEK WISATA
PERMANDIAN ALAM LEJJA DI KABUPATEN SOPPENG**

RUSMADI

Nomor Stambuk : 105640 1303 11



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

Transparansi Pengelolaan Retribusi Objek Wisata Permandian Alam Lejja

Di Kabupaten Soppeng

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

RUSMADI

Nomor Stambuk : 105640 1303 11

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Transparansi Pengelolaan Retribusi Objek Wisata
Permandian Alam Lejja Di Kabupaten Soppeng

Nama : Rusmadi

Nomor Stambuk : 10564 01303 11

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I



Dra. Hj. Muhajirah Hasanuddin, M.Si

Pembimbing II



Dr. Muhammad Tahir, M.Si

Mengetahui :

Dekan

Prinsipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 1342/FSP/A.1-VIII/VIII/39/2018 sebagai satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan Di Makassar pada hari Kamis tanggal 31 Agustus tahun 2018.


TIM PENILAI

Ketua,



Dr. H. Ihyahi Malik, S.Sos, M.Si

Sekretaris,



Dr. Burhanuddin, S. Sos, M.Si

Penguji :

1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si (Ketua)



2. Dra.Hj Muhajirah Hasanuddin, M.Si



3. Dr. Muhammad Tahir, M.si



4. A.Luhur Prianto, S.IP, M.Si.



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RUSMADI

Nomor Stambuk : 105640 1303 11

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 17 , agustus 2018

RUSMADI

ABSTRAK

RUSMADI: 105640130311, Transparansi Pengelolaan Retribusi Objek Wisata Permandian Alam Lejja Di Kabupaten Soppeng. (dibimbing oleh Muhajirah Hasanuddin/Muhammad Tahir).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Transparansi Pengelolaan Retribusi Objek Wisata Permandian Alam Lejja Di Kabupaten Soppeng dan Untuk mengetahui Faktor –faktor apa yang mendukung dan menghambat Transparansi pengelolaan retribusi objek wisata permandian Alam Lejja di Kabupaten Soppeng.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Dengan informan sebanyak 6 orang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa objek wisata permandian Alam Lejja Kabupaten Soppeng adalah keterbukaan pihak pengelola obyek wisata permandian Alam Lejja Kabupaten Soppeng dalam hal retribusi ini pihak pengelola permandian alam tersebut tidak terdapat transparansi. (1) Persyaratan Standar Prosedur (*Standard procedural requirements*), perlu adanya kerjasama dari pihak pemerintah dalam hal pengelolaan retribusi maka objek wisata permandian Alam Lejja dapat mengalami peningkatan terutama dalam hal sarana dan prasarana. (2) Proses Konsultasi (*Consultation processes*), Adanya dialog antara pihak terkait dan masyarakat agar tercipta keterbukaan tentang pengelolaan retribusi obyek wisata permandian Alam Lejja Kabupaten Soppeng. (3) Permohonan Izin (*Appeal rights*), dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten Soppeng harus berperan aktif dalam menangani retribusi permandian alam lejja. Faktor Pendukung Pengembangan Objek Wisata Pemandian Air Panas Lejja yaitu : Panorama alam yang indah, sejuk dan masih asli/alami, Sumber air panas yang melimpah, dan Kondisi keamanan yang baik, Faktor Penghambat Pengembangan Objek Wisata Pemandian Air Panas Lejja yaitu : Keterbatasan anggaran untuk biaya sarana dan prasarana objek wisata, Kurangnya tenaga kerja profesional dalam pengelolaan objek wisata, Objek wisata masuk dalam kawasan hutan konservasi/lindung.

Kata Kunci : Transparansi, Pengelolaan, Objek Wisata.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala puji hanya milik Allah SWT yang menentukan setiap makhlukNya dan memberikan bimbinganNya. Dengan segala nikmat dan kesempatan yang tercurahkan sehingga menjadi sempurna segala amal saleh yang kita lakukan. Shalawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, pemimpin para rasul dan imam dari orang-orang yang bertaqwa, karena dengan perjuangannya kita bisa mengenal agama yang sempurna, mulia dan penuh cahaya ini, Islam. Dengan segala waktu dan kesehatan yang diberikan olehNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dan menuliskan hasil penelitian ini dalam suatu karya ilmiah, yaitu skripsi.

Skripsi yang berjudul “ *Transparansi Pengelolaan Retribusi Objek Wisata Permandian Alam Lejja Di Kabupaten Soppeng*” Pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Selama penulisan skripsi ini, penulis mengalami berbagai rintangan dan hambatan yang datang silih berganti. Namun, berkat motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik dalam bentuk moril maupun materil sehingga semua rintangan dan hambatan dapat diatasi.

Oleh karena itu, pada kesempatan yang berharga ini penulis secara khusus menyampaikan terima kasih yang tak berhingga kepada yang terhormat Ayahanda dan Ibunda tersayang atas segala pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis sejak dalam kandungan sampai sekarang ini. Atas segala didikan, tenaga, materi, kasih sayang yang berlimpah dan doa restunya serta ucapan terima kasih

kepada Dra.Hj. Muhajirah Hasanuddin, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Muhammad Tahir, M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim,SE.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik,S.Sos,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak A.Luhur Prianto S.Ip, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan dan atas ilmu serta nasehat-nasehatnya.
5. Sahabat-sahabatku angkatan 2011 dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi.
6. Seluruh rekan-rekan seperjuangan dan kawan-kawan angkatan 2011 yang selalu menemani, merasakan suka duka penyusunan skripsi dan membantu serta kawan-kawan yang sama-sama berjuang dalam meraih cita-cita untuk sama-sama meraih kesuksesan serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung terselesaikannya skripsi ini.

7. Kepala Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, beserta pengelola objek wisata permandian Air Panas Lejja terima kasih telah memberikan kemudahan dalam mencari data.

Dan seluruh rekan serta pihak yang penulis tidak sebutkan namanya satu persatu, penulis ucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga atas bantuan dan doanya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan semaksimal mungkin

Dengan segala kerendahan hati, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun karna penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat serta memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Amin.

Makassar, Maret 2018

RUSMADI

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Transparansi.....	8
B. Konsep Pengelolaan.....	14
C. Konsep Retribusi.....	21
D. Kerangka Pikir	27
E. Fokus Penelitian	29
F. Deskripsi Fokus Penelitian	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi	31
B. Jenis dan Tipe Penelitian	31
C. Sumber Data	32
D. Informan Penelitian.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik analisis Data	35
G. Pengabsahan Data	36

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Objek penelitian	38
B. Gambaran Umum objek wisata permandian alam Lejja di Kabupaten Soppeng	44
C. Transparansi pengelolaan retribusi objek wisata permandian alam lejja di Kabupaten Soppeng	52
D. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Transparansi pengelolaan retribusi objek wisata permandian alam lejja di Kabupaten Soppeng	63

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN DOKUMENTASI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan alam yang melimpah dengan berbagai macam kebudayaan, adat, serta agama yang tentunya dapat dimanfaatkan dalam bidang kepariwisataan sebagai sektor komoditi yang sangat baik bagi perekonomian dan sebagai penghasil devisa negara kedua setelah minyak bumi dan gas alam.

Sejak tahun 1978 pemerintah terus berusaha mengembangkan kepariwisataan dalam meningkatkan penerimaan devisa, memperluas lapangan kerja, dan memperkenalkan kebudayaan. Pembinaan serta pengembangan pariwisata dilakukan dengan tetap memperhatikan terpeliharanya kebudayaan dan kepribadian nasional. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah dan pengaturan-pengaturan yang lebih terarah berdasarkan kebijaksanaan yang terpadu, antara lain bidang promosi, penyediaan fasilitas serta mutu, dan kelancaran pelayanan.

Perkembangan industri pariwisata di Indonesia sekarang ini sedang dikembangkan dan didayagunakan untuk memperbesar devisa negara dan daerah, memperluas lapangan kerja dan meratakan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat setempat. Disamping itu, industri pariwisata juga berperan dalam mendorong pembangunan daerah serta memperkenalkan alam dan budaya daerah yang sangat khas dan menarik. Oleh karena itu pembangunan industri pariwisata tidak dapat diarahkan untuk pembangunan ekonomi atau budaya saja tetapi

sebagai salah satu usaha dalam melestarikan budaya dan alam (lingkungan hidup) tersebut.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di daerahnya. Otonomi daerah menciptakan ruang gerak yang lebih bebas dalam membuat kebijakan dan peraturan daerah yang melibatkan pihak-pihak terkait yang sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan masyarakat masing-masing daerah tersebut, tidak terkecuali dengan pembangunan sektor kepariwisataan.

Sehubungan dengan diberlakukannya otonomi daerah di era perdagangan bebas sakarang yang mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004, tuntutan akan kinerja pelayanan publik yang baik menjadi semakin mengemuka. Dapat dikatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kinerja pelayanan publik, karena masyarakat akan menilai baik buruknya otonomi daerah berdasarkan baik atau buruknya kinerja pelayanan publik. Dalam UU tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan *medebewind* (tugas pembantuan), diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan *service* (pelayanan), *empowerment* (pemberdayaan), peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem NKRI.

Berdasarkan UUD 1945 pasal 23 A yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditugaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak dan lain-lainnya harus ditetapkan dengan Undang-Undang, demikian pula pendapatan daerah dan retribusi daerah juga harus didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku. Namun, beberapa studi menunjukkan bahwa akar permasalahan yang menyebabkan buruknya kinerja pelayanan publik adalah prosedur pelayanan publik yang berbelit-belit dan tidak transparan (tidak terbuka). Oleh karena itu, *transparency* (transparansi/keterbukaan) pelayanan publik adalah merupakan salah satu hal yang harus segera diwujudkan demi untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan memenangkan persaingan di era globalisasi sekarang ini.

Transparency (transparansi) merupakan salah satu prinsip dalam perwujudan *good governance* (pemerintahan yang baik). *Good governance* dan otonomi daerah adalah dua konsep yang saling berkaitan, dan berinteraksi dalam suatu korelasi yang bersifat positif. Keduanya saling menyediakan iklim kondusif yang perkembangan satu sama lain. Akan tetapi, konsep *good governance* mudah diucapkan, namun sebenarnya agak sulit untuk merumuskan ke dalam satu bahasa yang bisa diterima khalayak karena di dalamnya ada unsur etika atau tata nilai.

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan dari retribusi daerah adalah meningkatkan penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah, karena yang ditentukan oleh hasil tersebut adalah untuk memelihara atas kelangsungan pekerjaan, milik dan jasa masyarakat, disamping agar sarana dan prasarana unit - unit jasa pelayanan dapat ditingkatkan dan dikembangkan sebaik mungkin sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kabupaten Soppeng diarahkan sebagai sektor yang dapat diandalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, peningkatan PAD, pemberdayaan masyarakat sekitar, untuk memperluas kesempatan kerja, dan memasarkan produk-produk budaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan kawasan wisata harus terencana, bertahap secara menyeluruh untuk dapat memperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Kabupaten Soppeng termasuk daerah yang memiliki obyek wisata yang sangat di minati oleh masyarakat dalam maupun luar daerah Soppeng. Banyak masyarakat dari luar daerah datang untuk berkunjung dan menikmati obyek wisata daerah Soppeng, Salah satu obyek wisata yang diminati masyarakat yaitu obyek wisata permandian alam lejja. Obyek wisata tersebut banyak diminati masyarakat karena obyek wisata tersebut merupakan tempat permandian air panas, banyak masyarakat yang datang bukan hanya sekedar untuk berwisata saja akan tetapi masyarakat datang karena masyarakat ada yang percaya bahwa air panas di tempat permandian tersebut dapat menyembuhkan penyakit seperti penyakit kulit dan lain-lainnya. Akan tetapi, obyek wisata Alam Lejja sarana prasarana yang

digunakan tidak mengalami peningkatan sarana prasarana masih itu-itu saja tidak ada peningkatan.

Pemandian ini merupakan objek wisata favorit sekaligus wisata andalan yang diharapkan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara di Kabupaten Soppeng setiap tahunnya. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Pemandian Air Panas Lejja yaitu kolam renang yang terbagi atas 2 bagian yaitu kolam renang umum dan kolam renang *private*, air bersih, listrik, toilet, ruang ganti pakaian, pondok peristirahatan seperti gazebo, villa serta baruga wisata sebagai tempat pertemuan dengan daya tampung 300 orang, areal parkir, jalan beraspal dan lain-lain. Dengan adanya sarana dan prasarana yang telah disiapkan oleh pihak pengelola, maka akan membuat wisatawan merasa nyaman ketika berkunjung ke objek wisata Pemandian Air Panas Lejja. Akan tetapi dibalik rasa kenyamanan tersebut, wisatawan juga bisa merasakan hal sebaliknya apabila sarana dan prasarananya tidak dirawat dengan baik. Seperti halnya di Pemandian Air Panas Lejja, sarana dan prasarananya sudah cukup memadai. Tapi jika dilihat dari segi perawatan fasilitas, bisa dikatakan pihak pengelola belum berhasil terbukti dengan adanya sebagian fasilitas yang mengalami kerusakan tapi tidak dilakukan perbaikan. Adapun sarana yang dimaksud penulis dalam hal ini seperti toilet, ruang ganti pakaian, papan seluncuran dan sebagainya. Rusaknya sarana dan prasarana pendukung di suatu objek wisata membuat wisatawan yang datang berkunjung merasa tidak nyaman dan hal itu bisa berdampak terhadap menurunnya jumlah wisatawan yang datang berkunjung ke objek wisata

Pemandian air Panas Lejja. Kondisi seperti ini memang ironis mengingat potensi yang dimiliki objek wisata Pemandian Air Panas Lejja sangat menjanjikan, tapi belum dikelola secara optimal dan profesional. Hal ini seharusnya sudah menjadi perhatian utama bagi pemerintah Kabupaten Soppeng melalui DISBUDPAR (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata).

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul “Transparansi pengelolaan retribusi objek wisata permandian alam lejja di Kabupaten Soppeng”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian terhadap Transparansi pengelolaan retribusi objek wisata permandian alam lejja di Kabupaten Soppeng. Penulis memberikan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Transparansi pengelolaan retribusi objek wisata permandian alam lejja di Kabupaten Soppeng ?
2. Faktor –faktor apa yang mendukung dan menghambat Transparansi pengelolaan retribusi objek wisata permandian alam lejja di Kabupaten Soppeng?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian adalah sarana untuk memenuhi pemecahan masalah, untuk itu penelitian ini mempunyai tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui Transparansi pengelolaan retribusi objek wisata permandian alam lejja di Kabupaten Soppeng.

2. Untuk mengetahui Faktor –faktor yang mendukung dan menghambat dalam Transparansi pengelolaan retribusi objek wisata permandian alam lejja di Kabupaten Soppeng

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Akademis

Peneliti berharap melalui hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi dunia perguruan tinggi khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan guna untuk mengembangkan lebih luas dan lebih mendalam tentang “Transparansi pengelolaan retribusi objek wisata permandian alam lejja di Kabupaten Soppeng “

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga memberikan signifikansi/manfaat bagi pihak-pihak berikut:

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, penelitian ini dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi pembuatan kebijakan perencanaan partisipatif, dan dapat di jadikan sebagai bahan evaluasi dalam Transparansi pengelolaan retribusi objek wisata permandian alam lejja di Kabupaten Soppeng.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi perluasan pengetahuan dan pemahaman mengenai Transparansi pengelolaan retribusi objek wisata permandian alam lejja di Kabupaten Soppeng.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Transparansi

Transparansi (*transparency*) secara harafiah adalah jelas, dapat dilihat secara menyeluruh dalam arti kata keterbukaan. Dengan demikian, transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa transparansi merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan *Good Governance*. Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan tata kelola pemerintahan, maka keadilan (*fairness*) dapat ditumbuhkan. Dapat dipahami bahwa keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Dalam arti bahwa Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi yang dibutuhkan baik informasi keuangan maupun lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi sosial dan politik oleh pihak yang berkepentingan.

Transparansi merupakan salah satu prinsip dalam perwujudan pemerintahan yang baik. Penjabaran secara lebih rinci mengenai transparansi pelayanan publik sangat diperlukan, karena pelaksanaan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik akan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik. Transparansi harus dilaksanakan pada seluruh aspek manajemen pelayanan publik, meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan atau pengendalian, dan laporan hasil kerjanya.

Unsur transparansi dan keterbukaan dalam konsep *good governance* merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Transparansi dan keterbukaan pembuatan hukum publik oleh badan atau pejabat administrasi negara merupakan bentuk perlindungan hukum bagi rakyat. Dikatakan demikian, karena dalam hal badan atau pejabat administrasi negara membuat suatu kebijakan atau keputusan administrasi negara maka rakyat mempunyai kepentingan atas kebijakan atau keputusan tersebut harus mengetahui secara transparan atau terbuka. (Jeddawi, Mutrir. 2011:26).

Menurut Tahir, Arifin (2011 : 162) Transparansi merupakan salah satu dari karakteristik *good governance* atau pemerintahan yang baik. Transparansi secara harfiah adalah jelas, dapat dilihat secara menyeluruh dalam arti kata keterbukaan. Transparansi adalah penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Menurut (Dwiyanto, Agus. 2006:80) Transparansi (*transparency*) secara harafiah adalah jelas, dapat dilihat secara menyeluruh dalam arti kata keterbukaan. Dengan demikian, transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa transparansi merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan *Good Governance*.

Ratminto & Atik S. Winarsih (2005:209) menyatakan bahwa transparansi penyelenggaraan pelayanan public merupakan pelaksana tugas dan keinginan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan,

pelaksanaan dan pengawasan/pengendaliannya, serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi. Dimana transparansi ini harus meliputi:

1. Prosedur pelayanan

Prosedur pelayanan yaitu rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian suatu pelayanan. Prosedur pelayanan public harus sederhana, dan mudah dipahami serta diwujudkan dalam bentuk bagan alir.

2. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan

Persyaratan teknis dan administrative pelayanan yaitu masyarakat harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemberi pelayanan, baik berupa persyaratan teknis dan persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Persyaratan tersebut seminimal mungkin dan dikaji terlebih dahulu agar benar-benar sesuai/relevan dengan jenis yang akan diberikan.

3. Rincian biaya pelayanan

Biaya pelayanan yaitu segala biaya dan rinciannya sebagai imbalan atas pemberian pelayanan umum yang besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

4. Waktu penyelesaian pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu penyelesaian suatu pelayanan public mulai dari dilengkapinya/ dipenuhinya persyaratan teknis dan atau persyaratan administratif sampai dengan selesainya suatu proses pelayanan.

Mardiasmo (2003:30) mengemukakan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.

Selanjutnya Tjokromidjoyo (2003:123), menjelaskan bahwa transparansi yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi dan badan usaha. *Good Governance* tidak membolehkan manajemen pemerintahan yang tertutup. Oleh karena *good governance* tidak membolehkan cara-cara yang tertutup, Gaffar (dalam Rosyada dkk 2003:184), mengemukakan bahwa ada 8 (delapan) aspek mekanisme pengelolaan anggaran negara yang harus dilakukan secara transparans yaitu sebagai berikut :

1. Penetapan posisi jabatan atau kedudukan;
2. Kekayaan pejabat publik;
3. Pemberian penghargaan;
4. Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan ;
5. Kesehatan;
6. Moralitas para pejabat dan aparatur pelayan publik;
7. Keamanan dan ketertiban;
8. Kebijakan strategi untuk pencerahan kehidupan masyarakat.

Konteks utama aktivitas pemerintah harus diyakini berdasarkan pada transparansi. Terdapat kekuatan publik yang menuntut transparansi yang lebih besar. Pada hakekatnya ada kaitannya dengan percepatan dan pengaruh terhadap organisasi swasta, sebagaimana terus meningkatnya populasi masyarakat. Ini

berarti tuntutan publik terhadap transparansi sudah semakin kuat. Smith (2004:66), mengemukakan bahwa proses transparansi meliputi :

- a. *Standard procedural requirements* (Persyaratan Standar Prosedur), bahwa proses pembuatan peraturan harus melibatkan partisipasi dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.
- b. *Consultation processes* (Proses Konsultasi), Adanya dialog antara pemerintah dan masyarakat.
- c. *Appeal rights* (Permohonan Izin), adalah pelindung utama dalam proses pengaturan. Standard dan tidak berbelit, transparan guna menghindari adanya korupsi.

Hidayat (2007:23), mengemukakan bahwa transparansi berarti masyarakat harus dapat memperoleh informasi secara bebas dan mudah tentang proses dan pelaksanaan keputusan yang diambil. Secara umum akuntabilitas publik tidak akan terjadi tanpa ditunjang transparansi dan kejelasan aturan hukum.

Didalam *Good Governance* (Nugroho, Randi R.W 2004:128), transparansi adalah merupakan salah satu prinsip *Good Governance*. Artinya transparansi disini adalah segala keputusan yang diambil dan penerapannya dibuat dan dilaksanakan sesuai koridor hukum dan peraturan yang berlaku Hal ini juga mencakup pengertian bahwa informasi tersedia secara cuma-cuma dan dapat diakses secara mudah dan langsung. Sementara itu dalam <http://www.transparansi.or.id> Jurnal Masyarakat Transparansi, mengemukakan bahwa transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-

pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Menurut Riswandha (2003:59), transparansi adalah rakyat paham akan keseluruhan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi, transparansi itu berarti bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Transparansi mensyaratkan bahwa pelaksana pelayanan publik memiliki pengetahuan tentang permasalahan dan informasi yang relevan dengan yang kegiatan pelayanan.

Sesuai konteks transparansi pelaksana pelayanan publik, pelaksana harus terbuka pada setiap tindakannya dan siap menerima kritikan maupun masukan, terutama yang dapat dari masyarakat adalah merupakan kebutuhan utama agar aparaturnya memahami aspirasi riil masyarakat. Keterbukaan sangat diperlukan untuk mengurangi peluang timbulnya perilaku aparaturnya yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

Transparansi atau keterbukaan pelayanan publik adalah merupakan salah satu hal yang harus segera diwujudkan demi untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan memenangkan persaingan di era globalisasi sekarang ini. Secara garis besar dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 26 KEP/26/M.PAN/2/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik menjelaskan yang dimaksud transparansi pelayanan public yaitu “ transparansi penyelenggaraan pelayanan publik merupakan pelaksanaan tugas dalam kegiatan

yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atau pengendaliannya, serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi (masyarakat)”.

Dwiyanto (2005:243–247) dapat disebutkan bahwa, prinsip transparansi minimal dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti:

- a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik.
- b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.
- c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

B. Konsep Pengelolaan

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Pengelolaan itu sendiri akar katanya adalah “kelola”, ditambah awal “pe” dan akhiran “an”. Istilah lain dari pengelolaan adalah “manajemen”. Manajemen adalah kata yang aslinya dari bahasa Inggris, yaitu management yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan.

G.R Terry dalam Malayu Hasibuan (2005:3) mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya. Jadi, dapat Penulis simpulkan pengelolaan adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, penggerakan/pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan berasal dari kata manajemen atau administrasi.

Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Husaini Usman (2004:3): *Management* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. Dalam beberapa konteks keduanya mempunyai persamaan arti, dengan kandungan makna *to control* yang artinya mengatur dan mengurus. Menurut M. Manullang (2006:5) manajemen merupakan sebuah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Pengertian Pengelolaan menurut para pakar sebagai berikut :

1. Pengertian Pengelolaan menurut Soekanto adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan.

2. Menurut Prajudi, Pengertian Pengelolaan ialah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencana diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu.
3. Balderton mengemukakan bahwa Pengertian Pengelolaan yaitu menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.
4. Pengertian Pengelolan menurut Moekijat merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
5. Menurut Hamalik, Pengertian Pengelolaan adalah suatu proses untuk menggerakkan, mengorganisasikan dan mengerahkan usaha manusia untuk mencapai tujuannya.

Dari Pengertian Pengelolan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian pengelolaan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Poerwadarmita (1983: 27) mengemukakan pengertian pengelolaan yakni kelola atau mengelola adalah mengurus perusahaan pemerintah dan sebagainya, melakukan suatu pekerjaan, mnyelenggarakan pekerjaan sedangkan pengelolaan adalah mengurus atau menyelenggarakan suatu pekerjaan tertentu.

Berdasarkan pengertian dan konsep tentang pengelolaan diatas, maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan berhubungan erat dengan manajemen.

Pengelolaan disini mengandung pengertian suatu proses atau tahapan-tahapan kegiatan yang akan atau sedang dilaksanakan dalam suatu organisasi publik maupun organisasi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang akan ditetapkan dengan menggunakan atau memakai orang lain baik itu yang berasal dari organisasi itu sendiri atau di luar organisasi.

Menurut Siagian (1997 : 5) Manajemen dapat didefinisikan sebagai kemampuan atau ketrampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa manajemen merupakan alat pelaksana utama Manajemen.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan manajemen tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena fungsinya sama. Fungsi pengelolaan dan manajemen adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan serangkaian pengambilan keputusan untuk dilakukannya tindakan dalam mencapai tujuan organisasi, dengan dan tanpa menggunakan sumber-sumber yang ada. Adapun aspek perencanaan meliputi:

- a. Apa yang dilakukan?
- b. Siapa yang melakukan?
- c. Di mana akan melakukan?
- d. Apa saja yang diperlukan agar tercapainya tujuan dapat dilakukan?
- e. Bagaimana melakukannya?
- f. Apa saja yang dilakukan agar tercapainya tujuan dapat maximum?

Dengan demikian kunci keberhasilan dalam suatu pengelolaan atau manajemen tergantung atau terletak pada perencanaannya. Perencanaan merupakan suatu proses dan kegiatan pimpinan (*manager*) yang terus menerus, artinya setiap kali timbul sesuatu yang baru. Perencanaan merupakan langkah awal setiap manajemen.

Perencanaan merupakan kegiatan yang akan dilakukan di masa depan dalam waktu tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula. Sebuah perencanaan yang baik adalah yang rasional, dapat dilaksanakan dan menjadi panduan langkah selanjutnya. Oleh karena itu, perencanaan tersebut sudah mencapai permulaan pekerjaan yang baik dari proses pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan uraian diatas, perencanaan pada hakekatnya merupakan proses pemikiran yang sistematis, analisis, dan rasional untuk menentukan apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa pelaksananya, dan kapan kegiatan tersebut harus dilakukan

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan penugasan kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan, wewenang untuk melaksanakan kegiatannya.

Pengorganisasian ialah penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, proses perancangan dan pengembangan suatu organisasi yang akan dapat membawa hal-hal tersebut kearah tujuan, penugasan tanggung jawab tertentu, pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Pengorganisasian adalah pengaturan kerja bersama sumber daya keuangan, fisik, dan manusia dalam organisasi. Pengorganisasian merupakan penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya.

Istilah Pengorganisasian adalah cara manajemen merancang struktur formal untuk penggunaan yang paling efektif terhadap sumber daya keuangan, fisik, bahan baku, dan tenaga kerja organisasi, bagaimana organisasi mengelompokkan kegiatannya, dimana setiap pengelompokan diikuti penugasan seorang manajer yang diberi wewenang mengawasi anggota kelompok, hubungan antara fungsi, jabatan, tugas karyawan, cara manajer membagi tugas yang harus dilaksanakan dalam departemen dan mendelegasikan wewenang untuk mengerjakan tugas tersebut.

Dalam suatu organisasi dituntut adanya kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Organisasi merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, pengelompokan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dipilih orang yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas. Oleh karenanya, perlu memilih dan menentukan orang yang akan dipercaya atau diposisikan dalam posisi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan dalam hal proses penarikan, penempatan, pemberian latihan dan pengembangan anggota-anggota organisasi.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah bagian yang tak kalah pentingnya dalam proses manajemen sebab tanpa pelaksanaan maka perencanaan dan pengorganisasian tidak dapat dimaksimalkan dalam kenyataan.

Pelaksanaan adalah satu yang sederhana dan mudah di mengerti. Suatu definisi yang teramat sederhana karena hanya berbentuk suatu istilah, tetapi kata”laksanaan “memerlukan keterlibatan banyak orang, uang dan keterampilan, organisasi dari apa yang sesungguhnya tersedia.

Pressman dan Wdalvsky dalam Handayaniingrat (1985 : 90) memandang impelementasi sebagai suatu proses interaksi antara penentuan tujuan dengan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian implementasi menjadi jaringan yang mampu untuk mengaitkan hubungan yang menjadi mata rantai hubungan berikutnya yang memungkinkan untuk mencapai hasil yang di inginkan karena itu unsur yang terkait, merupakan konsep penting dari impelemntasi.

4. Pengawasan

Pengawasan atau kontrol yang merupakan bagian terakhir dari fungsi manajemen dilaksanakan untuk mengetahui:

- a. Apakah semua kegiatan telah dapat berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya.
- b. Apakah di dalam pelaksanaan terjadi hambatan, kerugian, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, penyimpangan dan pemborosan.

- c. Untuk mencegah terjadinya kegagalan, kerugian, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang penyimpangan, dan pemborosan.
- d. Untuk meningkatkan efisien dan efektifitas organisasi. Tujuan pengawasan adalah:
 - 1. Menentukan dan menghilangkan sebab-sebab yang menimbulkan kesulitan sebelum kesulitan itu terjadi.
 - 2. Mengadakan pencegahan dan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi.
 - 3. Mendapatkan efisiensi dan efektifitas.

Berdasarkan hasil kajian defenisi diatas, dengan demikian perencanaan merupakan proses awal dari suatu kegiatan pengelolaan yang keberadaanya sangat diperlukan dalam memberikan arah atau patokan dalam suatu kegiatan, kemudian pengorganisasian berkaitan dengan penyatuan seluruh sumber daya yang ada untuk bersinergi dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan. Tahap berikutnya pelaksanaan dan pengawasan kegiatan yang selalu berpedoman pada perencanaan yang telah ditetapkan. Tahap terakhir adalah pengawasan yang meliputi kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, dapat dilakukan perbaikan selama kegiatan berlangsung atau untuk memperbaiki program kegiatan berikutnya sehingga tujuan yang telah direncanakan tercapai dengan baik.

C. Konsep Retribusi

1. Pengertian Retribusi

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan retribusi daerah yang

selanjutnya disebut dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Samudra (1995:51), retribusi merupakan pungutan langsung yang dikenakan untuk pelayanan tertentu dari pemerintah daerah. Pungutan ini dibedakan dari pajak daerah, yang dipungut tanpa menunjuk langsung pelayanan yang diberikan. Menurut Siahaan (2010:5), retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut (Siahaan, 2010:6):

- 1) Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
- 2) Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
- 3) Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
- 4) Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- 5) Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Suatu negara dibesarkan oleh suatu rumah tangga yang besar, dimana diperlukan biaya untuk membiayai sewa rumah, penerangan, keperluan hidup sehari-hari dan keperluan sebagainya. Negaraapun membutuhkan uang guna kelancaran pelaksanaan tugas dan melaksanakan kegiatan pembangunan. Guna membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan tersebut maka diperlukan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari:

- 1) Bumi, air, dan kekayaan alam
- 2) Pajak dan bea cukai
- 3) Bagi hasil laba perusahaan daerah

Retribusi Salah satu sumber yang digunakan untuk membiayai belanja negara adalah Retribusi, oleh karena itu perlu dijelaskan pengertian retribusi yang dapat diartikan sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh pemda/pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi/pelayanan yang diberikan pemda yang langsung dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya atas peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut kamus Bahasa Indonesia, Retribusi adalah Pungutan uang oleh pemerintah (kota praja dan sebagainya) sebagai balas jasa.

Dalam UU. RI No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Retribusi Daerah yaitu pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan kepada pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Boediono bahwa Retribusi adalah Pembayaran yang dilakukan

oleh mereka yang menikmati jasa negara secara langsung. Retribusi Daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, Artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan, atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung ”. Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Siahaan (2005:5) mendefinisikan “retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan negara bagi penduduknya secara perorangan”. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana halnya pajak daerah, retribusi diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah tersebut didasarkan atas prestasi/pelayanan yang diberikan Pemda didasari

peraturan yang berlaku, Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

Menurut Pasal 1 ayat (28) UU No. 34 Tahun 2000 Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka retribusi tidak lain merupakan pemasukan yang berasal dari usaha-usaha Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat baik individu maupun badan atau korporasi dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas daerah. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

2. Macam-Macam Retribusi

Retribusi dapat digolongkan atas tiga golongan, yaitu Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perijinan Tertentu.¹

- a. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis Retribusi Jasa Umum antara lain; Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akte Catatan Sipil dan lain-lain.

- b. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis retribusi jasa usaha antara lain; Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; Retribusi Tempat Pelelangan dan lain-lain.
- c. Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perijinan Tertentu terdiri dari; Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan; Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; Retribusi Ijin Gangguan; dan Retribusi Ijin Trayek.

Tujuan dari retribusi daerah adalah meningkatkan penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah, karena yang ditentukan oleh hasil tersebut adalah untuk memelihara atas kelangsungan pekerjaan, milik dan jasa masyarakat, disamping agar sarana dan prasarana unit - unit jasa pelayanan dapat ditingkatkan dan dikembangkan sebaik mungkin sesuai dengan perkembangan masyarakat.


Objek Retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya. Hanya jasa-jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai objek retribusi. Subjek dari Retribusi adalah orang atau pribadi yang menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah.

D. Kerangka pikir.

Transparansi pengelolaan retribusi obyek wisata permandian alam Lejja Kabupaten Soppeng dalam hal ini keterbukaan pihak pengelola dalam pengelolaan retribusi obyek wisata permandian alam Lejja Kabupaten Soppeng, karena sesuai dengan fenomena yang ada terjadi kesemrautan dalam hal pengelolaan retribusi obyek wisata permandian Alam Lejja Kabupaten Soppeng terjadi beberapa sembrautan. Oleh karena itu perlu kita perhatikan beberapa indikator untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan transparansi pengelolaan retribusi ini berjalan. Maka peneliti menggunakan teori Smith (2004:66), mengemukakan bahwa proses transparansi meliputi : (1) Persyaratan Standar Prosedur (*Standard procedural requirements*), bahwa proses pembuatan peraturan harus melibatkan partisipasi dan memperhatikan kebutuhan masyarakat. (2) Proses Konsultasi (*Consultation processes*), Adanya dialog antara pemerintah dan masyarakat. (3) Permohonan Izin (*Appeal rights*), adalah pelindung utama dalam proses pengaturan. Standard dan tidak berbelit, transparan guna menghindari adanya korupsi.

Transparansi pengelolaan retribusi obyek wisata permandian Alam Lejja Kabupaten Soppeng sangat semraut dan tidak jelas, maka dari itu penulis melakukan penelitian tentang transparansi pengelolaan retribusi obyek wisata permandian Alam Lejja Kabupaten Soppeng. Untuk mengetahui lebih jelas maka dibuatkan bagan kerangka pikir sebagai berikut :

Bagan Kerangka Pikir



E. Fokus Penelitian

Penelitian ini mempunyai fokus penelitian yaitu untuk mengetahui transparansi pengelolaan retribusi obyek wisata permandian Alam Lejja Kabupaten Soppeng dan hambatan dalam transparansi pengelolaan retribusi obyek wisata permandian Alam Lejja Kabupaten Soppeng.

F. Definisi Fokus penelitian

1. Transparansi pengelolaan retribusi obyek wisata permandian Alam Lejja Kabupaten Soppeng adalah keterbukaan pihak pengelola obyek wisata permandian Alam Lejja Kabupaten Soppeng dalam hal retribusi ini pihak pengelola permandian alam tersebut tidak terdapat transparansi.
2. Persyaratan Standar Prosedur (*Standard procedural requirements*), bahwa proses pembuatan peraturan harus melibatkan partisipasi dan memperhatikan kebutuhan masyarakat terkait dengan transparansi pengelolaan retribusi obyek wisata permandian Alam Lejja Kabupaten Soppeng. Apabila terdapat kerjasama dari pihak pemerintah dalam hal pengelolaan retribusi maka obyek wisata permandian alam lejja dapat mengalami peningkatan terutama dalam hal sarana dan prasarana.
3. Proses Konsultasi (*Consultation processes*), Adanya dialog antara pihak terkait dan masyarakat agar tercipta keterbukaan tentang pengelolaan retribusi obyek wisata permandian Alam Lejja Kabupaten Soppeng.
4. Permohonan Izin (*Appeal rights*), adalah pelindung utama dalam proses pengaturan. Standard dan tidak berbelit, transparan guna menghindari adanya penyalahgunaan dana retribusi permandian Alam Lejja. Dalam

hal ini pemerintah daerah kabupaten Soppeng harus berperan aktif dalam menangani retribusi permandian alam lejja.

5. Faktor pendukung dalam objek wisata alam permandian Lejja Kabupaten Soppeng adalah: (a) Panorama Alam yang Indah, Sejuk dan Masih Asli/Alami, (b) Sumber Air Panas yang Melimpah, (c) Kondisi Keamanan yang Baik
6. Faktor penghabat dalam objek wisata alam permandian Lejja Kabupaten Soppeng adalah: (a) Keterbatasan anggaran, (b) Kurangnya tenaga kerja, (c) Objek Wisata Masuk dalam Kawasan Hutan Konservasi.
7. Terwujudnya Transparansi pengelolaan retribusi obyek wisata permandian Alam Lejja Kabupaten Soppeng adalah hasil yang ingin dicapai dalam proses transparansi sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 10 Oktober sampai dengan tanggal 18 Desember 2017. Penelitian ini telah dilakukan di Kabupaten Soppeng. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena melihat Kabupaten Soppeng termasuk kabupaten yang memiliki obyek wisata alam yang beragam seperti permandian alam Lejja, akan tetapi tidak transparansinya retribusi di obyek wisata permandian alam Lejja seperti biaya masuk dan retribusi parkir yang kurang transparan dan kurangnya peran pemerintah daerah dalam mengelola retribusi. Oleh sebab itulah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Transparansi pengelolaan retribusi objek wisata permandian alam Lejja di Kabupaten Soppeng.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian *Fenomenologi* yaitu peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita fenomena sosial tertentu sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta artinya menjelaskan tentang Transparansi pengelolaan retribusi objek wisata permandian alam lejja di Kabupaten Soppeng.

C. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dimana data hasil penelitian didapatkan melalui 2 sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil Observasi dan wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebagai data pendukung data primer dari literatur dan dokumen serta data yang diambil dari suatu permasalahan di lapangan yang terdapat pada lokasi penelitian berupa bahan bacaan, bahan pustaka dan laporan-laporan penelitian

D. Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive, informan tersebut merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti sehingga diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat sesuai dengan tujuan peneliti, dalam hal ini yang dimaksud sebagai berikut:

Tabel 3.1 Daftar nama-nama informan

Nama	Inisial	Jabatan /Strata	Keterangan
Dra. Hj Murni M.M.Si	M.R	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Soppeng	1
Rusli, SE	R.L	Pengelola Objek Wisata	1
Amiruddin. S.Sos	A.M	Pengelola Objek Wisata	1
Riska Basri	R.B	pengunjung	1
Risma	R.S	pengunjung	1
A. Muhammad Sabir	M.S	warga	1
Jumlah Informan			6

E. Teknik Pengumpulan Data

Guna mengumpulkan data yang ada di lapangan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu :

a. Observasi

Observasi, merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan pengamatan langsung terhadap Transparansi pengelolaan retribusi objek wisata permandian alam lejja di Kabupaten Soppeng.

b. Wawancara

Pelaksanaan penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Proses menyaperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Proses pengumpulan data dengan wawancara mendalam peneliti membaginya menjadi dua tahap, yakni :

Pertama, peneliti membuat pedoman wawancara yang disusun berdasarkan permasalahan yang dihadapi subjek. Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan-pertanyaan mendasar yang nantinya akan berkembang dalam wawancara. Kemudian mempersiapkan diri untuk melakukan wawancara. Sebelum wawancara dilaksanakan peneliti bertanya kepada subjek tentang kesiapannya untuk diwawancarai.

Kedua, Peneliti membuat kesepakatan dengan subjek mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara berdasarkan pedoman yang dibuat. Setelah wawancara dilakukan, peneliti memindahkan hasil rekaman berdasarkan wawancara dalam bentuk tertulis. Selanjutnya peneliti membuat kesimpulan, peneliti memberikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

c. Dokumentasi

Metode atau teknik dokumenter adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non manusia. Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian. Dokumen dan arsip mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan salah satu sumber data yang paling penting dalam penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif. Dalam model ini terdapat 3 (tiga) komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman dalam (Dalam Sugiyono,2009: 246) ketiga komponen tersebut yaitu:

- a. Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti dapat dilakukan.
- b. Sajian data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis agar makna peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami.

- c. Penarikan simpulan Dalam awal pengumpulan data, peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab-akibat dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggungjawabkan.

G. Pengolaan Data

Validitas data sangat mendukung hasil akhir penelitian, oleh karena itu diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik Triangulasi. Triangulasi bermakna silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

Menurut Wiliam dalam Sugiyono,(2009: 273) triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

- a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

- b. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik bermakna data yang diperoleh di uji keakuratan dan ketidak akuratannya dengan menggunakan teknik tertentu.

c. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Soppeng

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan yang secara administratif dibagi menjadi 8 kecamatan, 21 kelurahan, 49 desa, 39 Lingkungan, 124 Dusun, 438 Rukun Kampung, dan 1.163 Rukun Tetangga dengan batas wilayah :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Wajo
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Wajo dan Kabupaten Bone
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Bone
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Barru

Penduduk Kabupaten Soppeng pada tahun 2010 tercatat sebanyak 223.826 jiwa yang terdiri dari laki-laki 105.436 jiwa dan perempuan 118.390 jiwa. Penduduk tersebut tersebar diseluruh desa/kelurahan dalam wilayah Kabupaten Soppeng dengan kepadatan 149 jiwa/km². Kecamatan terpadat adalah Kecamatan Liriaja yaitu sekitar 280 jiwa/km² dan yang terjarang penduduknya adalah Kecamatan Marioriawa sekitar 87 jiwa/km².

2. Visi-Misi Kabupaten Soppeng

Visi misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng adalah: “terwujudnya kelestarian budaya dan destinasiwisata yang atraktif Di Kabupaten Soppeng 2021

Penjelasan visi:

1. Kelestarian budaya yang atraktif

Kelestarian budaya yang atraktif adalah nilai dan norma budaya dilestarikan, tetapi tetap beradaptasi dengan perkembangan lingkungan

2. Destinasi wisata yang atraktif

Destinasi wisata yang atraktif adalah mengembangkan destinasi wisata yang sesuai dengan minat wisatawan.

Misi:

Untuk mencapai misi yang telah dijabarkan diatas, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng akan menjelaskan misi sebagai berikut:

1. Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah

2. Mengembangkan daya tarik dan destinasi wisata

Visi RPJMD Kab. Soppeng ini dimaksudkan sebagai gambaran tentang kondisi yang hendak diwujudkan dalam lima tahun kedepan. Antara gambaran masa depan yang hendak diwujudkan dengan gambaran kondisi saat ini terdapat kesenjangan. Rumusan visi dalam hal ini berfungsi menyatukan segenap pemangku kepentingan dalam bergerak bersama menutup kesenjangan tersebut. RPJMD Kabupaten Soppeng merupakan penjabaran RPJPD Kabupaten Soppeng 2005-2025 dan juga memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018 dan RPJMN 2015-2019. Karena itu, rumusan visi RPJMD Kabupaten Soppeng harus memperhatikan keterkaitan dan sinkronisasinya dengan berbagai dokumen perencanaan

tersebut. Visi RPJPD Kabupaten Soppeng 2005-2015 adalah “Soppeng Yang Maju, Adil, dan Sejahtera Tahun 2025.

Visi ini memiliki pokok visi yakni: Maju :mempunyai makna bahwa masyarakat Kab. Soppeng berkeinginan maju dalam segala aspek kehidupan yang berorientasi pada pertumbuhan dan pengembangan masa depan yang lebih baik dan konstruktif. Adil : mengandung makna tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, semua masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan, memperoleh pekerjaan, mendapatkan pelayanan, pendidikan, kesehatan, agama, mengemukakan pendapat, melaksanakan hak politik, menciptakan keamanan serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum. Sejahtera : Mempunyai makna bahwa masyarakat Kab. Soppeng mendambakan kehidupan yang berkecukupan secara materil dan spiritual, serta kesejahteraan lahir dan batin.

Visi RPJMN 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi RPJMD Kabupaten Soppeng 2016-2021 adalah: “Pemerintahan yang Melayani dan Lebih Baik” Pada rumusan visi ini terkandung substansi “perwujudan visi” bahwa Kabupaten Soppeng “pemerintahannya akan lebih melayani” dan “daerahnya akan lebih baik”. Terdapat dua pokok visi pada rumusan visi ini yakni “pemerintahan yang melayani” dan “Kabupaten Soppeng yang lebih baik”. Pemerintahah yang melayani bermakna bahwa

dalam lima tahun kedepan kehadiran pemerintah akan semakin signifikan dalam melayani rakyatnya.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut.

a) Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan propetani

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan pelayanan pada urusan pertanian secara umum sehingga berlangsung kebijakan yang berpihak kepada petani. Sebagaimana terlihat pada gambaran umum daerah bahwa mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Soppeng adalah pertanian dalam arti umum. Misi ini terutama memprioritaskan upaya memenuhi kebutuhan sarana produksi petani terutama pupuk, sarana produksi untuk pembudidaya ikan terutama bibit ikan, keterpenuhan jaringan irigasi bagi persawahan dan upaya penerapan sistem petik-olah-jual pada usahatani yang berjalan.

b) Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga.

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan kualitas pendidikan di satu sisi serta dapat diakses dengan murah dan berkeadilan pada sisi lainnya. Misi ini terutama memprioritaskan upaya umum untuk pendidikan gratis level sekolah dasar dan menengah pertama serta bimbingan belajar gratis bagi siswa. Prioritas ini dijalankan secara terkait dengan kewajiban dasar pemerintah kabupaten dalam urusan pendidikan.

c) Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara lebih baik. Prioritas dalam misi adalah upaya dalam mengaplikasikan sistem administrasi satu pintu berbasis teknologi informasi (information technology/IT), peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, perbaikan pelayanan dan pengadaan pemadam kebakaran setiap kecamatan, keringanan biaya melahirkan dan santunan kematian (lahir gratis, meninggal disantuni) dan meningkatkan kunjungan dan interaksi Bupati dengan warga (Bupati menyapa).

d) Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang mulus dan nyaman

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memanfaatkan potensi wisata daerah dan meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi daerah. Prioritas dalam misi ini adalah optimalisasi promosi wisata, penemuan dan pengembangan obyek wisata baru, pembangunan / perbaikan jalan 500 km dalam lima tahun dan membuka isolasi kampung terpencil. 5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi.

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2016/NO.6, TLD NO.100 TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

keadaan alam, flora dan fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya yang dimiliki Kabupaten Soppeng merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. penyelenggaraan kepariwisataan sebagai bagian integral dari pembangunan daerah dalam mengelola sumber daya dan pengembangan wisata, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan kepariwisataan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata . Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025 . Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 - 2030 Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 - 2032.

B. Gambaran Umum objek wisata permandian alam Lejja di Kabupaten Soppeng

Kabupaten Soppeng yang berjarak 200 km di utara kota Makassar menyimpan obyek wisata yang tak kalah menariknya dengan obyek wisata lainnya di sekitar kota Makassar. Kabupaten Soppeng ini mendapat julukan Kota Kalong karena di ditempat ini banyak terdapat kelelawar di setiap pohon yang ada di sepanjang kota ini. Di Kota Kalong ini terdapat wisata air panas dengan nama Pemandian Alam Air Panas Lejja.

Permandian alam berupa perandian air panas di Lejja sebenarnya sudah ada sejak tahun 1966. Karena berada dalam kawasan hutan lindung, maka permadian ini baru bisa dibuka bagi umum sejak bulan Mei 1989. Dan pada tahun 2000an permandian Lejja baru terkenal sampai keancanegara. Sehingga banyak wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara yang berkunjung seperti Malaysia, dan Singapura. Wisatawan mancanegara ini kadang berkunjung setiap bulan April. Demi menikmati khasiat dari air panas Lejja yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit.

Pemandian Alam Air Panas Lejja berada di kawasan hutan lindung berbukit dengan panorama yang indah di Desa Bulu, Kecamatan Marioriawa, 44 km utara Kota Watansopeng yang merupakan ibukota Kabupaten Soppeng. Di tempat ini memiliki sumber air panas dengan suhu mencapai 60°C yang dipercaya bisa menyembuhkan gatal-gatal dan rematik. Pemandian ini merupakan obyek wisata andalan yang banyak dikunjungi oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Fasilitas di Pemandian Alam Air Panas Lejja ini cukup memadai dengan adanya kolam pemandian umum dan private, toilet, ruang bilas, tempat ganti pakaian, pondok peristirahatan, lapangan tenis dan baruga wisata sebagai tempat pertemuan yang bisa menampung 300 orang. Untuk kolam pemandian private disediakan dengan rumah panggung kecil yang memiliki kolam di belakangnya dengan lebar 3 meter. Sedangkan untuk kolam pemandian umumnya terdapat 5 kolam dengan fungsi yang berbeda :

Kolam I: airnya sangat panas, harus berhati-hati jika berada di tempat ini karena telur yang dicelupkan di kolam ini bisa menjadi setengah matang.

Kolam II: kolam dangkal dengan air suam-suam kuku yang bisa dipakai untuk anak-anak kecil atau bagi anda yang tidak bisa berenang bisa juga memakai kolam ini.

Kolam III: kolam dengan kedalaman sebatas leher dan air suam-suam kuku untuk orang dewasa. Ada pelampung yang disewakan jika anda takut berenang di kolam ini.

Kolam IV: air di kolam ini sudah normal, tidak terlalu panas ataupun terlalu dingin dan kolam ini khusus orang dewasa saja.

Kolam V: kolam yang berada di sebelah timur ini dilengkapi dengan papan loncatan.

Pengunjung juga bisa melihat sumber air panasnya. Ada jalan setapak di sebelah kolam pemandian menuju bukit. Di sana akan ada sungai kecil dengan air panas dan bebatuan yang dialiri air panas dan mengeluarkan asap. Sampai di ujung jalan anda bisa menemui pohon yang dibawah akarnya terdapat lubang dengan diameter sekitar 50 cm. Disitulah sumber air panas Pemandian Air Panas Lejja berasal Jangan heran kalau di sekitar pohon tersebut banyak terdapat kaleng dan botol yang diikat karena menurut informasi hal itu merupakan simbol pengharapan bagi yang menggantungkan botol atau kaleng tersebut, dimana ketika harapan tersebut sudah terwujud maka orang tersebut akan datang lagi ke Lejja untuk melepas ikatan botol atau kalengnya dan juga sebagai simbol pengikatan hubungan pasangan sejoli yang datang ke tempat ini.

Objek wisata yang sangat populer di kabupaten Soppeng adalah pemandian air panas Lejja Berada di kawasan hutan lindung yang berbukit dengan


panorama yang indah, sejuk dan nyaman. Terletak di desa Bulue kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng. Lantas, apa yang spesial dari lokasi wisata ini? Dipaparkan pengelola Wisata Pemandian Air Panas Lejja, Amiruddin, air panas Lejja mempunyai suhu 60 derajat Celcius. Kadar belerangnya 1,5% yang dapat menyembuhkan penyakit reumatik dan gatal, dapat juga menjadi tempat terapi.

Fasilitas di Pemandian Alam Air Panas Lejja ini cukup memadai. Misalnya terdapat kolam pemandian umum dan private, toilet, ruang bilas, tempat ganti pakaian, pondok peristirahatan, lapangan tenis dan baruga wisata sebagai tempat pertemuan yang bisa menampung 300 orang. Bagi yang berminat mengunjungi wisata air panas Lejja, berikut tariff di tempat wisata alam Lejja di Kabupaten Soppeng :

- a. Hari Libur : Rp 12.500
- b. Dewasa hari kerja : Rp 10 ribu
- c. Anak anak : Rp 3 ribu
- d. Mobil : Rp 10 ribu
- e. Motor : Rp 5 ribu

Jika dilihat dari jumlah pengunjung yang datang sangatlah banyak apa lagi jika di hari libur atau hari raya tapi dilihat dari tiga tahun terakhir jumlah pengunjung semakin berkurang, dari data menunjukkan jumlah pengunjung di tahun 2015 sekitar 28.855 orang, di tahun 2016 sekitar 28.247 orang, dan di tahun 2017 sekitar 27.835 orang. Dapat disimpulkan bahwa pengunjung kawasan wisata alam lejja dari 3 tahun terakhir semakin menurun.

Grafik Pengunjung Tiga Tahun Terakhir 2015,2016, dan 2017



Keunggulan air dari permandian Soppeng inilah yang diakui bermanfaat dapat mengobati beragam jenis penyakit kulit dan dan penyakit tulang, seperti rematik, tetang pada otot badan, gatal-gatal pada kulit, sampai dengan mandi di lejja dapat menyembuhkan jerawat. Tentunya Benar-benar pas untuk melepas penat sehabis berktivisas.

Sarana di permandian Alam Air Panas Lejja ini cukup karenanya ada kolam permandian umum serta privat, toilet, area basuh, tempat ubah baju, pondok peristirahatan, serta baruga wisata tempat pertemuan. Untuk kolam permadian privat disiapkan dengan rumah panggung kecil yang mempunyai kolam dibelakangnya dengan lebar 3 meter. Sedang untuk kolam permadian, biasanya ada 5 kolam dengan manfaat yang tidak sama. (1) Kolam pertama, airnya benar-benar panas. Mesti waspada bila ada di tempat ini lantaran telur yang dicelupkan di kolam ini dapat jadi setengah masak. Kolam ke-2, kolam cukup dangkal dengan kondisi air suam-suam kuku yang dapat digunakan untuk anak-anak kecil atau untuk anda yg tidak dapat berenang, dapat pula menggunakan kolam ini. (2) Kolam ketiga, kolam dengan kedalaman hanya leher serta air suam-

suam kuku untuk orang dewasa. Ada pelampung yang disewakan bila anda takut berenang di kolam ini. Kolam ke empat air dikolam ini telah normal tak telalu panas atupun terlampau dingin serta kolam ini spesial untuk yang dewasa saja. serta kolam ke lima, kolam yang ada di seblah timur ini dilengkapi dengan papan loncatan, Namun dari beberapa sarana dan prasarana tersebut sudah ada yg kurang memadai dan perlu perbaikan seperti wc yg dinding nya sudah lapuk dan atapnya sudah sedikit rusak kemudian ruang ganti pakaian yg pintunya sudah ada yg bolong,tempat penginapan yang dinding nya sudah banyak yang rusak,serta kolam permandiannya yang pinggirnya sdah banyak tehel nya yg pecah.

Pada umumnya untuk mencapai tempat ini anda harus melalui jalanan yang berliku dan terjal. Sebaiknya anda menggunakan kendaraan bermotor untuk menuju tempat ini agar bisa menikmati keindahan alam sepanjang perjalanan menuju Pemandian Air Panas Lejja. Sesampainya di pintu gerbang pemandian ini anda bisa memilih salah satu dari 2 pilihan jalan masuknya: melalui jalan dengan kendaraan yang bisa langsung sampai di dekat kolam pemandian atau melalui jalan dengan menyusuri tangga dengan panorama alam sekitar yang indah.

Pada dasarnya, air panas yang muncul dari bawah sebuah lempeng batu yang diatasnya tumbuh sebuah pohon raksasa dengan jenggot berjuntai di dahan-dahan itu, memang memiliki kandungan belerang sekitar 1,5 persen dan dipercaya oleh masyarakat sekitar dapar mengobati berbagai penyakit, terutama penyakit kulit, gatal-gatal dan rematik. Orang yang sedang menderita gatal-gatal dan rematik dan berendam di air panas yang mengepulkan asap belerang ini akan segera merasakan penyakitnya pulih secara berangsur-angsur. Meskipun hal ini

belum bisa dibuktikan secara medis namun banyak masyarakat yang percaya pada cerita tersebut. Dan cerita seperti ini juga tumbuh menjadi bahagian promosi wisata Lejja secara tidak langsung dari mulut ke mulut sehingga tempat rekreasi alam ini tak pernah sepi pengunjung.

Sumber mata air yang panasnya mencapai 60 derajat celsius ini, pemerintah Kabupaten Soppeng kemudian mengelola potensi alam ini menjadi objek wisata yang cukup menarik. Bahkan hingga saat ini barangkali permandian alam air panas Lejja inilah yang paling populer dari sekian banyak objek-objek wisata alam di Kabupaten Soppeng. Ada tiga kolam induk dengan berbagai variasi bentuk, kedalaman dan kadar air panas yang berbeda, yang dibangun untuk menampung air panas yang mengalir dari sumber mata air di bawah pohon purba berusia ratusan tahun itu. Juga ada beberapa kolam-kolam kecil yang dibangun dalam tempat tertutup (Menggunakan tungkup model rumah-rumah wisata berukuran sekitar 5 X 5 meter yang dilengkapi dengan tirai sehingga tak kelihatan dari luar. Konon, kolam-kolam tertutup seperti itu diperuntukkan bagi pengunjung yang mempunyai pasangan dan ingin mandi bersama di tempat-tempat tertutup itu. Kolam-kolam tertutup semacam ini dipersewakan dengan tarif sebesar Rp 100.000,- untuk sekali pakai (bisa sampai 2-3 jam), sedang yang lainnya, yang menggunakan rumah-rumah terbuka dipersewakan dengan tarif Rp 50.000,- perjam. Sedangkan kolam-kolam induk yang ukurannya jauh lebih luas dan dapat ditempati untuk mandi beramai-ramai tidak dipersewakan.

Selain kolam-kolam air panas dalam berbagai variasi bentuk ini, tempat wisata Lejja juga telah dilengkapi dengan permainan alam outbond untuk melatih

ketangkasan meniti jembatan dari pohon raksasa ke pohon raksasa lainnya. Juga ada luncuran bagi anak-anak, Guest House dan villa-villa yang dipersewakan antara 300.000 sampai 500.000 ribu semalam dan “Baruga” untuk pertemuan yang dapat menampung sampai 500 orang peserta. Konon juga pada bagian atas lembah ini sudah disiapkan lapangan tenis. Semua sarana yang disediakan ini telah terjangkau aliran listrik PLN. Sayangnya, kawasan ini memang belum terjangkau oleh signal telkomsel sehingga telepon selular tidak berfungsi di sini.

Pada bagian atas lembah ini berderet-deretlah kios-kios penjual souvenir, makanan ringan, sampai pada benda-benda kerajinan khas Lejja yang dapat jadi oleh-oleh untuk dibawa pulang dengan harga yang terjangkau. Keadaan alam yang sejuk dan pohon-pohon besar yang sebagian berjenggot lebat di dahan-dahan memagari pinggir lembah sampai ke punggung bukit, membuat kawasan ini sangat menarik dan eksotis. Tempat ini memang berada pada ketinggian 398 meter dari permukaan laut. Untuk mencapai tempat ini, dulu pengunjung harus berjalan kaki sekitar 1 kilometer dari pangkalan gerbang utama sebelum sampai ke lokasi, mendaki tangga kemudian menuruni lembah di mana lokasi wisata ini dikembangkan. Tapi saat ini kendaraan roda empat sudah dapat sampai ke lapangan parkir di lokasi tersebut, meski para penumpang harus menahan nafas karena kendaraan harus menempuh jalan sempit berliku, mendaki pinggang bukit, menikung dan tentu saja dengan jurang yang menganga menunggu anda bergelinding di kiri-kanan jalan jika sopir tidak hati-hati membawa kendaraan.

Kawasan ini berstatus hutan lindung berdasarkan SK. Menhut No. 636/Kpts-II/1996 tanggal 7 Oktober 1996. Luas kawasan ini 1.265 ha yang

kemudian dilakukan penataan batas, dan luasnya bertambah menjadi 1.318 ha. Karena merupakan hutan lindung maka pengunjung maupun masyarakat yang bermukim di kawasan ini untuk mencari nafkah dengan membuka toko souvenir, makanan dan kerajinan Lejja harus tunduk pada SK Menhut sebagai hutan lindung. Artinya para pengunjung dan masyarakat setempat harus menjaga betul kelestarian kawasan itu dan tidak melakukan pelanggaran sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan kawasan hutan lindung.

C. Transparansi pengelolaan retribusi objek wisata permandian alam lejja di Kabupaten Soppeng.

Kabupaten Soppeng memiliki obyek wisata yang banyak di kunjungi oleh wisatawan dari dalam maupun dari luar daerah obyek wisata tersebut adalah obyek wisata permandian alam lejja. Obyek wisata tersebut memiliki fasilitas yang bisa di katakan cukup memadai karena sudah tersedia tempat penginapan, toilet dan fasilitas lainnya. Obyek wisata tersebut adalah obyek wisata permandian air panas yang dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit kulit dan penyakit tulang,

Berdasarkan hasil Observasi penulis terhadap obyek wisata permandian Alam Lejja di Kabupaten Soppeng merupakan obyek wisata yang banyak diminati masyarakat dari luar maupun dari luar daerah karena merupakan obyek wisata permandian air panas yang dapat dipercaya menyembuhkan berbagai penyakit kulit dan tulang. Akan tetapi peneliti tertarik meneliti obyek wisata ini karena berdasarkan hasil observasi penulis belum efektifnya transparansi pengelolaan retribusi obyek wisata permandian alam lejja di Kabupaten Soppeng hal ini disebabkan karena retribusi yang di pungut dari pengunjung belum adanya

transparansi yang dilakukan oleh pihak pengelola bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Soppeng.

Menurut data terkait jumlah pemasukan retribusi objek wisata Alam Lejja semakin menurun dalam tiga tahun terakhir. data tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.2 Pemasukan Retribusi Dari Tahun 2015,2016, dan 2017

No	Bulan	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Januari	Rp.25.500.000	Rp.24.600.000	Rp.24.900.000
2	Februari	Rp.24.750.000	Rp.23.650.000	Rp.22.750.000
3	Maret	Rp.22.800.000	Rp.21.700.000	Rp.20.800.000
4	April	Rp.23.100.000	Rp.22.900.000	Rp.19.600.000
5	Mei	Rp.19.150.000	Rp.18.350.000	Rp.17.150.000
6	Juni	Rp.23.000.000	Rp.24.500.000	Rp.45.700.000
7	Juli	Rp.49.950.000	Rp.48.450.000	Rp.21.950.000
8	Agustus	Rp.25.150.000	Rp.23.150.000	Rp.43.250.000
9	September	Rp.47.650.000	Rp.46.250.000	Rp.25.750.000
10	Oktober	Rp.26.200.000	Rp.24.200.000	Rp.20.400.000
11	November	Rp.21.750.000	Rp.20.650.000	Rp.19.950.000
12	Desember	Rp.19.650.000	Rp.18.550.000	Rp.19.250.000
13	jumlah	Rp.328.650.000	Rp.316.950.000	Rp.301.450.000

Berdasarkan hasil penjelasan di atas maka untuk mengukur transparansi pengelolaan retribusi obyek wisata permandian Alam Lejja Kabupaten Soppeng memerlukan beberapa indikator yaitu *Standard Procedural requirements* (Persyaratan Standar prosedur), *Consultation Processes* (Proses Konsultasi), *Appeal rights* (Permohonan Izin). Untuk lebih jelasnya pembahasan tentang indikator tersebut terkait dengan transparansi pengelolaan retribusi obyek wisata permandian Alam Lejja Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Standar prosedur (*Standard Procedural requirements*)

Persyaratan Standar prosedur (*Standard Procedural requirements*), bahwa proses pembuatan peraturan harus melibatkan partisipasi dan memperhatikan kebutuhan masyarakat terkait dengan transparansi pengelolaan retribusi obyek wisata permandian alam lejja kabupaten Soppeng. Apabila terdapat kerjasama dari pihak pemerintah dalam hal pengelolaan retribusi maka obyek wisata permandian alam lejja dapat mengalami peningkatan terutama dalam hal sarana prasarana.

Peran pemerintah dalam hal peningkatan sarana dan prasarana obyek wisata permandian alam lejja Kabupaten Soppeng sangatlah penting karena pihak pemerintahlah yang dapat mewujudkan sarana dan prasarana agar wisatawan dapat terus tertarik ke tempat wisata permandian Alam Lejja Kabupaten Soppeng. Berdasarkan hasil pengamatan penulis pihak pengelola dan pihak pemerintah dalam hal ini Dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Soppeng sudah dari dulu menjalin kerjasama terkait dengan pengelolaan retribusi obyek wisata permandian alam lejja di Kabupaten Soppeng.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan sekretaris Dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Soppeng mengatakan bahwa :

“ Terkait dengan kerjasama pihak Dinas kebudayaan dan pariwisata dengan pihak pengelola obyek wisata permandian alam lejja tentu saja harus ada kerjasama karena permandian alam lejja itu salah satu icon Kabupaten Soppeng yang bisa di katakan populer oleh sebab itu harus ada kerjasama dari berbagai pihak agar obyek wisata tersebut dapat terus meningkat wisatawannya dan dalam hal meningkatkan sarana dan prasarannya memang harus ada kerjasama dari berbagai pihak dengan cara yang transparan (Hasil wawancara dengan, M.R Tanggal 20 November 2017) “.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa sudah ada kerjasama yang terjalin antara pihak pengelola dengan pemerintah

dalam hal ini Dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Soppeng. Namun dalam hal ini masih perlu adanya peningkatan terutama dalam hal transparansi retribusinya.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis sudah ada kerjasama pihak pengelola dengan pihak pemerintah dalam hal ini Dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Soppeng tapi belum terlalu efektif karena pihak pemerintah hanya menerima retribusi setiap minggunya tanpa memperhatikan apa sebenarnya yang dibutuhkan pihak pengelola agar obyek wisata permandian Alam Lejja dapat meningkat terutama dalam hal sarana prasarannya.

Hasil wawancara dengan pengelola obyek wisata permandian Alam Lejja Kabupaten Soppeng mengatakan bahwa :

“ sudah ada memang kerjasama yang dilakukan oleh pihak pengelola dengan pemerintah akan tetapi kalau berbicara efektifnya saya katakan belum efektif karena pihak pemerintah jarang untuk datang berkunjung melihat keadaan disini apa saja yang masih diperlulan dan pmebenahan apa yang harus di lakukan (Hasil wawancara dengan R.L, Tanggal 20 November 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola objek wisata permandian Alam Lejja Kabupaten Soppeng maka dapat disimpulkan salah satu persyaratan standar prosedur dari setiap objek wisata adalah harus memenuhi standar pelayanan bagi pengunjung berupa penyediaan sarana dan prasarana yang lengkap. Sedangkan jika sipeneliti melihat langsung kelokasi objek wisata tersebut masih kurang, sehingga masih perlu ada penambahan terhadap fasilitas yang sudah ada, serta ada beberapa fasilitas sarana dan prasarana yang rusak seperti atap gasebo ada yang sebagian rusak dan juga balai-balai yang disediakan sudah ada yang rusak pula sehingga perlu diperbaiki secepat mungkin.

Tabel 4.1
Fasilitas Sarana Dan Prasarana

No	Fasilitas	Keterangan
1.	Gasebo	6 unit
2.	Balai-balai	7 unit
3.	Kolam renang Dewasa	3 unit
4.	Kolam renang anak-anak	2 unit
4.	Rumah terbuka	3 unit
5.	Villa	8 unit
6.	Kamar mandi ganti	2 unit
7.	Musollah	1 unit
8.	Parkir	2 unit

Sumber Data: Pengelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng. Bulan Oktober Tahun 2017.

Jumlah fasilitas sarana dan prasarana yang ada adalah 34 unit di antaranya gasebo 6 (unit), balai-balai 7 (unit), kolam renang dewasa 3 (unit), kolam renang 2 (unit), rumah terbuka 3 (unit), villa 8 (unit), kamar mandi ganti 2 (unit), musollah 1 (unit), parkir 2 (unit).

Hal senada juga disampaikan oleh pengelola objek wisata permandian alam Lejja KabupateN Soppeng mengatakan bahwa:

“...Dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sendiri jarang datang memantau perkembangan objek wisata disini, kami sebagai pengelola yang dipercaya oleh pemerintah hanya menyetor uang dari hasil pengunjung yang datang kemari melalui bank BPD:.(Hasil A.M Wawancara 18 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kerjasama yang di lakukan pihak pengelola dan pihak pemerintah belum cukup

efektif hal ini di sebabkan karena perlu adanya peningkatan terutama dalam hal peningkatan sarana dan prasarana.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan obyek wisata permandian Alam Lejja di Kabupaten Soppeng sangatlah menarik untuk di datangi karena obyek wisata tersebut tempat permandian air panas. Masyarakat mempercayai air panas tersebut dapat menyembuhkan berbagai penyakit kulit. Akan tetapi masih ada sebagian pengunjung beranggapan bahwa fasilitasnya tidak ada perubahan, perlu adanya perubahan atau peningkatan dari segi sarana dan prasarana.

Selaku pengunjung obyek wisata permandian Alam Lejja di Kabupaten Soppeng mengatakan bahwa :

“ saya sering datang kesini karena ada orang tua saya bawa kesini karena obyek wisata permandian alam lejja ini merupakan permandian air panas yang masyarakat percaya kalau air panasnya dapat mengobati berbagai penyakit kulit, cuman saya liat sarana dan parasarananya masih itu ji saja kayak tidak ada perubahan padahal kan orang bayar karcis masuk harusnya itu saja dipakai untuk meningkatkan sarana dan prasarananya (Hasil wawancara dengan R.B Tanggal 20 November 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana di obyek wisata permandian alam lejja kabupaten Soppeng. Pemandian Air Panas Lejja masih sederhana. Hal ini dapat dilihat dari perkembangannya, dimana beberapa tahun terakhir objek wisata ini seperti tidak ada perubahan dari sebelumnya. Sehingga wisatawan berpikir untuk apa datang berkali-kali ke objek kalau hanya itu-itu saja yang dari dulu dapat dilihat dan tidak ada perubahannya sampai sekarang.

Menurut Smith (2004:66) persyaratan standar prosedur merupakan proses pembuatan peraturan, harus melibatkan partisipasi dan memperhatikan kebutuhan masyarakat terkait dengan transparansi pengelolaan retribusi objek wisata permandian Alam Lejja. Jika disimpulkan bahwa prosedur pelayanan yang ada di permandian Alam Lejja masih sangat kurang mulai dari fasilitas sarana dan prasarannya serta partisipasi antara masyarakat dan pihak pemerintah Kabupaten Soppeng tidak ada, semua pengelolaan mulai pelayanan sampai retribusi semua dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng.

Sesuai teori Smith (2004:66) dan hasil kesimpulan maka peneliti dapat menganalisa bahwa teori Smith sudah sesuai diterapkan dalam penelitian ini akan tetapi pelaksanaannya masih belum terlalu maksimal dilakukan di Permandian Alam Lejja. Contohnya perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana serta pemerintah juga perlu kembali memikirkan untuk melibatkan partisipasi masyarakat setempat.

2. Proses Konsultasi

Adanya dialog antara pemerintah dan masyarakat artinya disini perlu ada kerjasama dengan masyarakat (*Stackeholders*) agar pengelolaan objek wisata permandian ini tidak hanya dikelola oleh pihak yang terkait saja. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh sipeneliti terkait dengan adanya kerjasama antara pemerintah daerah dan juga masyarakat setempat terkait dengan transparansi retribusi objek wisata permandian alam Lejja.

Selaku sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng mengatakan bahwa :

“ ...Saya mendapatkan laporan dari pengelola jika ada warga yang melakukan parkir liar d sekitar objek wisata, meskipun mereka diberikan peringatan bahkan peringatan keras berupa sanksi, akan tetapi mereka masih saja melakukan hal tersebut. Dan ini berimbang pada pendapatan dari objek wisata tersebut, karena mereka tidak melaporkannya kepada pengelola objek wisata permandian alam Lejje (Hasil wawancara dengan M.R Tanggal 20 November 2017) “.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kerjasama sangat di perlukan dalam peningkatan objek wisata alam permandian Lejja. Kerjasama yang dimaksud disini adalah kerjasama dengan masyarakat setempat dalam hal pemungutan parkir. Jika saja masyarakat dilibatkan dapat membantu pengelola objek wisata dalam menghendel transparansi pengelolaan dana yang masuk. Jika yang mengelolanya hanya pemerintah saja yaitu Dinas Kebudayaan dan pariwisata akan sangat kewalahan jika mencapai hari-hari libur atau hari raya pengunjung yang datang akan meningkat banyak.

Hal senada juga disampaikan oleh pihak pengelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng mengatakan bahwa :

“ Memang betul sering ada pungutan parkir liar yang dilakukan oleh warga disini menjelang waktu-waktu libur. Mereka menjadikan kesempatan itu untuk meraih pundi-pundi dari para pengunjung. Dan uang hasil dari parkir itu mereka ambil sendiri bahkan ada juga sebagian warga yang menjual karcis masuk diluar dari sepengetahuan pengelola permmandian(Hasil wawancara R.L 20 November 2017)”.

Dari hasil pernyataan dapat diketahui bahwa transparansi mengenai retribusi pengelolaan objek wisata permandian Alam Lejja masih terjadi hal-hal yang dapat merugikan pemerintah. Karena berkurangnya pemasukan dari para pengunjung yang sebagian uang retribusi pajaksebagian ada warga yang mengambil dari adanya parkir liar.

Pernyataan lain yang disampaikan oleh salah seorang warga yang mengatakan bahwa:

“...Kami sering melakukan parkit liat terhadap para pengunjung jika pada waktu-waktu libur besar, pada saat itu tempat permandian air panas Lejja di penuh banyak pengunjung. Kami melakukan hal itu karena pemerintah tidak mempekerjakan masyarakat yang ada. Semua pengelolaan objek wisata ini dilakukan oleh para staf mereka saja(Hasil M.S wawancara 18 Desember 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa perlu ada konsultasi yang dilakukan dalam hal transparansi pengelolaan retribusi objek wisata permandian alam Lejja yaitu melibatkan kerjasama antara pemerintah dan juga masyarakat guna menciptakan hubungan yang baik dalam pengelolaan objek wisata permandian Alam Lejja. Jika saja pemerintah memberdayakan masyarakat yang ada maka pengembangan objek wisata akan lebih baik lagi karna dibutuhkan kerja sama yang baik demi meningkatkan kualitas pengelolaannya.

Peran masyarakat sekitar dalam suatu objek wisata sangatlah penting, khususnya di Pemandian Air Panas Lejja. selain untuk untuk memberikan pelayanan kepada wisatawan yang berkunjung, adat istiadat atau budaya masyarakat sekitar objek wisata juga dapat menarik kunjungan wisatawan.

Menurut Smith (2004:66) proses konsultasi merupakan adanya dialog antara pemerintah dengan masyarakat (*stakeholder*) agar pengelolan objek wisata permandian Alam Lejja ini tidak hanya dikelola oleh pihak yang terkait saja . berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama dalam hal ini sangat diperlukan dalam peningkatan objek wisata permandia Alam Lejja. Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama dengan masyarakat setempat dalam

hal pemungutan retribusi parkir. Jika saja masyarakat dilibatkan maka dapat membantu pengelola objek wisata dalam menghandle transparansinya. Sesuai teori Smith dan juga hasil kesimpulan maka peneliti dapat menganalisa bahwa teori Smith sudah sesuai diterapkan dalam penelitian ini, bahwa perlu adanya konsultasi yang di lakukan demi terjalinnya kerja sama yang baik sehingga transparansi pengelolaan retribusi objek wisata Alam Lejja tidak mengalami hambatan.

3. Permohonan Izin (*Appeal rights*)

Permohonan Izin adalah adalah pelindung utama dalam proses pengaturan. Standard dan tidak berbelit, transparan guna menghindari adanya penyalahgunaan dana retribusi permandian Alam Lejja. Dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Soppeng harus berperan aktif dalam menangani retribusi permandian alam lejja.

. Selaku sekertaris Dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Soppeng mengatakan bahwa :

“ ...Sampai saat belum terdapat yang naanya penyalah gunaan anggaran retribusi dari para pengunjung. Kami sering melakukan pengauditan keuangan yang masuk di permandian air panas Lejja ini sekali sebulan. Dan uang yang masuk itu sebagian masuk kedalam kas daerah sebagian lagi digunakan untuk memenuhi fasilitas-fasilitas yang rusak (Hasil wawancara dengan M.R, Tanggal 20 November 2017) “.

Transparansi digunakan dalam penelitian ini diharapkan tidak adanya penyalahgunaan dana retribusi permandian alam Lejja Kabupaten Soppeng. Melihat banyaknya dana yang masuk jika hari-hari libur. Pendapatan akan meningkat 2x lipat dihari-hari libur tersebut dibandingkan dengan hari-hari

biasanya. Dan diperlukan pengauditan yang benar-benar akurat dan transparan, karena uang yang masuk akan digunakan untuk memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana yang rusak serta ada juga yang masuk kedalam uang kas daerah.

Hal senada juga disampaikan oleh pihak pengelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng mengatakan bahwa :

“ Kami selaku pengelola disini menjalankan tugas sesuai dengan prosedurnya, dan pembayaran karcis sudah sesuaidengan prosedurnya yaitu Hari Libur : Rp 12.500, Dewasa hari kerja: Rp 10 ribu, Anak anak: Rp 3 ribu, Mobil : Rp 10 ribu, Motor : Rp 5 ribu (Hasil wawancara 20 November 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan retribusi yang dilakukan oleh pengelola sudah sesuai dengan standar prosedur yang dilakukan oleh para petugas pengelola objek wisata Alam Lejja.

Pernyataan lain yang disampaikan oleh salah seorang warga setempat yang mengatakan bahwa:

“...Harga-harga penginapan itu berkisar 170/.000 permalam dan gasebo itu jika disebawakan sebesar 50.000. semua itu kami laporkan kepada dinas kebudayaan dan pariwisata sekali sebulan jika dilakukan pengauditan keuangan. Dan uang yang diperoleh dari pengunjung akan ditransfer sebulan sekali melalui bank BPD (Hasil wawancara dengan M.S 18 Desember 2018)”.

Setiap bulannya uang yang dihasilkan sekitar Rp.27.000.000 dari pengunjung yang masuk akan dikirim melalui bank BPD, jika pememrintah yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak datang langsung ketempat objek wisata. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa transparansi atau keterbukaan sangatlah perlu dilakukan dalam penretribusi dana ini karena menyangkut dengan uang pengunjung yang nantinya akan digunakan untuk membiayai fasilitas sarana dan prasarana yang rusak. Serta juga sebagai salah

satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD), melihat tingginya minat wisatawan yang datang berkunjung di permandian Lejja ini.

Menurut Smith (2004:66) permohonan izin adalah perlindungan utama dalam proses pengaturan. Standar dan tidak berbelit. Transparan guna menghindari adanya penyalahgunaan dana retribusi.

Berdasarkan hasil wawancara maka disimpulkan transparansi digunakan dalam penelitian ini diharapkan tidak adanya penyalahgunaan retribusi permandian Alam Lejja melihat meningkatnya pendapatan yang masuk 2x lipat pada hari-hari libur maupun hari raya. Sesuai teori Smith dan hasil kesimpulan maka peneliti dapat menganalisa bahwa memang sangat diperlukan adanya permohonan izin demi menghindari adanya penyalahgunaan anggaran dana yang dimana perekapan dana retribusi objek wisata hanya dilakukan sekali dalam sebulan dan dikirim melalui bank BPD sehingga terori ini sudah sangat sesuai di terapkan dalam penelitian ini.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Transparansi pengelolaan retribusi objek wisata permandian Alam Lejja di Kabupaten Soppeng

Dalam pelaksanaan pasti akan ada hambatan maupun kendala yang akan dihadapi dalam transparansi retribusi pengelolaan objek wisata permandian Alam Lejja ini adapun yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam penelitian ini yaitu:

1. Faktor Pendukung

- a. Panorama Alam yang Indah, Sejuk dan Masih Asli/Alami.Keindahan alam tercermin dari sumber air panas yang melimpah serta pepohonan

yang rindang di sekitar objek wisata merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Selain itu adanya atraksi fauna langka seperti monyet/kera diatas pohon yang dapat disaksikan oleh pengunjung objek wisata Pemandian Alam Lejja.

- b. Sumber Air Panas yang Melimpah. Objek wisata Pemandian Air Panas Lejja mempunyai sumber mata air panas yang jernih dan melimpah. Suhu airnya mencapai 600 *Celcius*, ditambah kandungan sulfur dengan kadar belerang sesuai hasil penelitian mencapai 1,5 persen.
- c. Kondisi Keamanan yang Baik. Keamanan objek wisata Pemandian Air Panas Lejja cukup baik karena melibatkan warga sekitar dan polsek terdekat untuk menjaga objek tersebut. Keamanan diperlukan untuk menjaga barang-barang pengunjung yang ditinggal libur seperti Hari Raya keamanannya sangat dijaga.

Hal ini dibenarkan oleh pengelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata obyek wisata permandian alam lejja kabupaten Soppeng mengatakan bahwa :

“Khusus di hari raya pengamanannya sangat ditingkatkan karena pengunjung sangat banyak, tidak seperti kalau hari biasa atau hari kerja pengamanannya tidak seperti pada hari raya. Pada hari raya keamanan objek wisata Pemandian Air Panas Lejja bekerjasama dengan Kepolisian terdekat, Dinas Perhubungan dan Pengelola objek wisata Pemandian Air Panas Lejja (Hasil wawancara dengan R.L, Tanggal 20 November 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor pendukung yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah perlu adanya pengamanan ekstra yang diberikan kepada para

pengunjung jika hari-hari raya atau hari libur, demi memberikan rasa aman bagi para pengunjung.

2. Faktor Penghambat

a. Keterbatasan Anggaran

Biaya Sarana dan Prasarana Objek Wisata. Dana pengembangan dan pembangunan Pemandian Air Panas Lejja masih mengandalkan dana APBD saja dari tahun 2004 sampai sekarang yang sebelumnya dari awal dibangunnya Lejja tahun 1966 ada bantuan APBD1 saat masih otonomi daerah. Keterbatasan APBD membuat pembangunan dan pengembangan objek wisata Pemandian Air Panas Lejja tersendat.

Hal ini dibenarkan oleh selaku sekretaris Dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Soppeng mengatakan bahwa :

“ ... Harus ditopang oleh APBN yang selama ini tidak pernah di drop dananya ke Lejja, hanya APBD toh saja. Tidak sama dulu sebelum otonomi daerah ada APBD I sehingga fasilitasnya banyak, termasuk dibangunnya Baruga Wisata atau gedung pertemuan. Setelah otonomi daerah tidak ada lagi APBD I, kecuali APBD toh saja yang digunakan dalam pengembangan objek wisata Pemandian Air Panas Lejja” (Hasil wawancara dengan.M.R, Tanggal 20 November 2017) “.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap pembangunan fasilitas yang ada dipemandian alam Lejja Kabupaten Soppeng ini ternyata masih menggunakan dana APBD. Sedangkan uang dari hasil yang diperoleh dari pengunjung belum jelas digunakan untuk keperluan apa sehingga dalam penelitian ini perlu adanya transparansi dalam pengelolaan retribusi objek wisata pemandian alam Lejja di Kabupaten Soppeng

Hal senada juga disampaikan oleh pengelola yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata obyek wisata permandian alam lejja kabupaten Soppeng mengatakan bahwa :

“ Perbaiki fasilitas sarana-dan prasarana jika menggunakan uang dari hasil pengunjung tidak akan cukup untuk bisa memperbaiki fasilitas yang rusak (Hasil wawancara dengan R.L, Tanggal 20 November 2017)”.

Berdasarkan hasil pengamatan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa permandian Air Panas Lejja, sarana dan prasarannya sudah cukup memadai. Tapi jika dilihat dari segi perawatan fasilitas, bisa dikatakan pihak pengelola belum berhasil terbukti dengan adanya sebagian fasilitas yang mengalami kerusakan tapi tidak dilakukan perbaikan. Adapun sarana yang dimaksud penulis dalam hal ini seperti toilet, ruang ganti pakaian, papan seluncuran dan sebagainya. Rusaknya sarana dan prasarana pendukung di suatu objek wisata membuat wisatawan yang datang berkunjung merasa tidak nyaman dan hal itu bisa berdampak terhadap menurunnya jumlah wisatawan yang datang berkunjung ke objek wisata Pemandian Air Panas lejja.

b. Kurangnya Tenaga Kerja

Profesional dalam Pengelolaan Objek Wisata. Pengelolaan objek wisata Pemandian Air Panas Lejja masih terlihat kurang profesional. Hal ini mungkin disebabkan karena kurangnya kuantitas maupun kualitas dari tenaga kerja yang ada sehingga mereka kurang menguasai permasalahan.

Selaku sekertaris Dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Soppeng mengatakan bahwa :

“...Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola objek wisata Pemandian Air panas Lejja banyak akan tetapi kualitasnya masih kurang (Hasil wawancara M.R, Tanggal 20 November 2017) “.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jika hanya pemerintah saja yang mengelola objek wisata ini maka pemerintah akan kewalahan mengakomodir pengunjung yang datang jika hari-hari raya/libur melihat jumlah tenaga kerja yang dimiliki hanya sedikit berjumlah 14 orang.

Selaku pihak pengelola yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata obyek wisata permandian alam lejja kabupaten Soppeng mengatakan bahwa :

“ Saat ini kami masih kekurangan tenaga profesional dalam mengelola objek wisata ini, disamping itu tenaga yang ada disini semuanya adalah staf dari Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata. Saya tidak tahu mengapa pemerintah setempat tidak menginginkan ada campurtangan pihak swasta maupun masyarakat untuk membantu mengelola objek wisata permandian alam Lejja ini (Hasil wawancara R.L, Tanggal 20 November 2017)”.

Melihat kurangnya tenaga kerja yang dapat mengatur dan mengurus objek wisata permandian Alam Lejja, membuat kadang kala pengelolala kewalahan memperhatikan setiap pengunjung yang datang. Dapat dilihat dari tabel di bawah ini menunjukkan sedikitnya jumlah tenaga yang dipekerjakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai berikut: staf keuangan 2 (orang), pengelola keamanan 2 (orang), pengelola kebersihan 3 (orang), penjaga kolam dewasa 1 (orang), penjaga kolam anak-anak 1 (orang), penjaga karcis 2 (orang) dan penjaga penginapan 2 (orang).

Hal senada juga disampaikan oleh selaku pengelola objek wisata permandian alam Lejja Kabupaten Soppeng mengatakan bahwa:

“...Dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sendiri beranggapan bahwa objek wisata yang ada di Kabupaten Soppeng ini harus pemerintah sendiri yang turun tangan mengelola objek wisata yang ada melihat besarnya potensi alam yang dimilikinya sehingga memiliki nilai jual yang sangat tinggi demi membantu pendapatan asli daerah. Oleh karena itu pemerintah masih belum bersedia melakukan kerja sama dengan pihak lain. Karena belum melihat ada nya pihak-pihak lain yang mampu mengelola dengan baik :.(Hasil Wawancara 18 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka peneliti dapat menarik kesimpulan jika memang pemerintah setempat belum bersedia membuka peluang kerja sama dengan pihak-pihak swasta. Serta pemerintah juga tidak mau menggunakan jasa maupun tenaga masyarakat untuk membantu dalam setiap pengelolaan objek wisata. Karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang pariwisata sehingga perlu dilakukan pelatihan.

c. Objek Wisata Masuk dalam Kawasan Hutan Konservasi.

Objek wisata ini berada pada kawasan Hutan Konservasi KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam). Jadi dalam pengembangannya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng harus meminta izin pada Menteri Kehutanan apabila ingin membangun suatu fasilitas wisata di Pemandian Air Panas Lejja yang berada di kawasan KSDA.

Selaku sekretaris Dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Soppeng mengatakan bahwa :

“...Penghambatnya karena Lejja masuk dalam KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) berada di kawasan hutan lindung. Tidak susah dan tidak mudah dalam pengembangannya tapi itulah terkendala sedikit (Hasil wawancara M.R, Tanggal 20 November 2017) “.

Suasana Objek Wisata yang Memberikan Kenyamanan. Ketika masuk ke awasan objek wisata maka kita akan diberikan pemandangan yang indah seperti pemandangan hutan belukar yang ditumbuhi berbagai macam pohon-pohon yang menjulang tinggi yang dapat melindungi pengunjung dari sengatan sinar matahari. Selain itu adanya ratusan anak tangga yang dilalui para pengunjung sebelum sampai ke pusat keluarnya air panas dan kolam berendam untuk menceburkan diri setelah melewati ratusan anak tangga tersebut.

Hal itu juga dibenarkan oleh pihak pengelola yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, obyek wisata permandian alam lejja kabupaten Soppeng mengatakan bahwa :

“...Saat ini ada juga karcis dari KSDA. Pembayaran karcis meningkat dari Rp 5.000 naik menjadi 12.500 per orang. Kendalanya begitu, ada sedikit kenaikan sehingga pengunjung mengeluh. Pariwisata hanya mengelola objeknya saja dengan memungut karcis masuk objek sebesar Rp 5.000 sedangkan Kehutanan memungut biaya masuk sebesar 7.500. Karcis kehutanan sendiri masuk sejak (Hasil wawancara R.L, Tanggal 20 November 2017)”.

Sesuai hasil observasi yang dilakukan oleh sipeneliti maka peneliti beranggapan bahwa memang benar sering ada pengunjung yang mengeluh dengan harga karcis untuk masuk ke dalam objek wisata permandian alam Lejja karna harus membayar Rp.12.500, hal itu dikarenakan kawasan permandian air panas ini termasuk kedalam kawasan hutan konservasi yang dimana kawasan hutan ini dilindungi dan juga tidak bisa sembarang orang yang masuk.

Kesimpulannya jika di lakukan perbandingan ketika transparansi pengelolaan retribusi objek wisata Alam Lejja kurang baik seperti sekarang ini,sesuai data bahwa hasil retribusi yang di dapat setiap tahun rata-rata Rp 301.000.000 sampai Rp.328.000.000, sedangkan jika si peneliti mencoba mengkalkulasi jumlah seluruh pemasukan retribusi termasuk biaya parkir liar dan pemungutan dari pedagang di sekitar lokasi wisata bisa mencapai kira-kira Rp.370.000.000 sampai Rp.400.000.000, jadi kesimpulannya bahwa transparansi retribusi objek wisata permandian Alam Lejja haruslah lebih baik lagi karna retribusi objek wisata tersebut adalah salah satu pendapatan asli daerah Kabupaten Soppeng,dan juga objek wisata Alam Lejja ini adalah salah satu ikon wisata yang bagus di Kabupaten Soppeng.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di objek wisata Pemandian Air Panas Lejja dan hasil wawancara dengan beberapa informan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Transparansi pengelolaan retribusi obyek wisata permandian Alam Lejja Kabupaten Soppeng adalah keterbukaan pihak pengelola obyek wisata permandian Alam Lejja Kabupaten Soppeng dalam hal retribusi ini pihak pengelola permandian alam tersebut tidak terdapat transparansi.
2. Persyaratan Standar Prosedur (*Standard procedural requirements*), bahwa proses pembuatan peraturan harus melibatkan partisipasi dan memperhatikan kebutuhan masyarakat terkait dengan transparansi pengelolaan retribusi obyek wisata permandian Alam Lejja Kabupaten Soppeng. Apabila terdapat kerjasama dari pihak pemerintah dalam hal pengelolaan retribusi maka obyek wisata permandian alam lejja dapat mengalami peningkatan terutama dalam hal sarana dan prasarana.
3. Proses Konsultasi (*Consultation processes*), Adanya dialog antara pihak terkait dan masyarakat agar tercipta keterbukaan tentang pengelolaan retribusi obyek wisata permandian Alam Lejja Kabupaten Soppeng.
4. Permohonan Izin (*Appeal rights*), adalah pelindung utama dalam proses pengaturan. Standard dan tidak berbelit, transparan guna menghindari adanya penyalahgunaan dana retribusi permandian Alam Lejja. Dalam hal

ini pemerintah daerah kabupaten Soppeng harus berperan aktif dalam menangani retribusi permandian alam Lejja.

5. Faktor Pendukung Pengembangan Objek Wisata Pemandian Air Panas Lejja yaitu : Panorama alam yang indah, sejuk dan masih asli/alami, Sumber air panas yang melimpah, dan Kondisi keamanan yang baik,
6. Faktor Penghambat Pengembangan Objek Wisata Pemandian Air Panas Lejja yaitu : Keterbatasan anggaran untuk biaya sarana dan prasarana objek wisata, Kurangnya tenaga kerja profesional dalam pengelolaan objek wisata, Objek wisata masuk dalam kawasan hutan konservasi/lindung.

B. SARAN

Adapun beberapa saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian ini adalah :

1. Dalam mengembangkan objek wisata Pemandian Air Panas Lejja harus lebih memprioritaskan penambahan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana serta menambah atraksi wisata sehingga wisatawan tidak bosan dengan atraksi yang itu-itu saja.
2. Memperluas promosi dan pemasaran objek wisata Pemandian Air Panas Lejja dari berbagai segmen pasar lokal, regional, nasional maupun internasional dengan berbagai sarana promosi dan pelayanan kepariwisataan yang optimal. Salah satu sarana promosi yang bisa diterapkan yaitu membuat *Website* resmi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang berisi informasi-informasi kepariwisataan yang menarik

sehingga wisatawan dapat mengakses tempat-tempat wisata di Kabupaten Soppeng.

3. Untuk sarana tempat berjualan khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL) perlu diperhatikan dan perlu penataan kembali sehingga terlihat rapih dan teratur
4. Membuat *souvenir* yang unik dan khas tentang objek wisata Pemandian Air Panas Lejja . Sebaiknya memperbaiki dan memperluas tempat parkir yang bisa memuat banyak kendaraan, agar tidak di parkir di jalan raya yang dapat menyebabkan kemacetan.
5. Menambah jumlah tempat sampah agar lingkungan di objek wisata Pemandian Air Panas Lejja tetap bersih dan nyaman.
6. Mengadakan pos kesehatan atau klinik untuk mengantisipasi apabila ada wisatawan yang mengalami gangguan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Agus. 2005. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: PSKK-UGM.
- Dwiyanto . 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik..* Yogyakarta : Gajahmada University Press
- Handyaningrat, soewarno (1985). *pengantar studi ilmu administarsi dan management*. Cetakan keenam. Jakarta : pt gunung agung.
- Hidayat, Misbah.L. 2007. *Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jeddawi, Murtir. 2011. *Negara Hukum, Good Governance dan Korupsi di Daerah*. Yogyakarta : Total Media.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 26 KEP/26/M.PAN/2/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Mardiasmo, 2003, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, Andi
- Moleong, Lexi J,Dr.M.A. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Poerwadarmita. 1983.*organisasi dan manajemen*. gunung agung : Jakarta.
- Ratminto, Winarsih S Atik. 2005. *Manajemen Pelayanan Pengembangan Model Konseptuan, Penetapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riswandha Imawan. 2003. "Desentralisasi, Demokratisasi, dan Pembentukan Good Governance." *Jurnal Otonomi Daerah*, Vol. II (6), Juni 2003, hal. 56-60
- Rosyada, Dede, dkk, 2003, *Demokrasi Hak Azasi Manusiadan Masyarakat*, Jakarta
- Samudra, Azhari A. (1995). *Perpajakan di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Siagian, sondang p. 1997. *filosof administrasi*, gunung agung : Jakarta.

- Siahaan, Mariot. P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Alfabeta: Bandung
- Siahaan, Marihot P. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Smith, Rex Deighton. 2004. *Regulatory Transparency in OECD Countries : Overview, Trends a,d Challenges*. Australian: Journal of Public Administration
- Tahir, Arifin. 2011. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Pustaka Indonesia Press. Diakses melalui repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/89/kebijakan-publik-dan-transparansi-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah.pdf diakses 22 Januari 2015 Pukul 16.00
- Tjokromidjojo, H. Bintoro, 2003, *Reformasi Nasional dan Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani*, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penetapan Daya Tarik Wisata.

L

A

M

P

I

R

A

N



Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Jl. Sultan Alauddin KM. 7 Telp. 0411-86697. Makassar 90221

Bapak/ibu yang saya hormati,

Saya atas Nama Rusmadi mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dalam hal ini saya sedang mengadakan penelitian tugas akhir yang berhubungan dengan Transparansi Pengelolaan Retribusi Objek Wisata Permandian Alam Lejja Di Kabupaten Soppeng. Dimana penelitian ini hanya untuk kepentingan penelitian semata dalam menyusun Skripsi.

Atas bantuan, ketersediaan waktu, dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

WAWANCARA DENGAN INFORMAN

Hari/Tgl :

Lokasi :

A. Identitas Informan :

1. Nama :
2. Alamat :
3. Jenis Kelamin :
4. Agama :
5. Jabatan/Pekerjaan :

B. Transparansi Pengelolaan Retribusi Objek Wisata Permandian Alam Lejja Di Kabupaten Soppeng

1. Persyaratan Standar Prosedur (*Standard Procedural Requirements*)

- a. Bagaimana persyaratan standar prosedur yang ada ditempat objek wisata ini apakah sudah berjalan dan memenuhi syarat dengan baik ataukah belum?
- b. Bagaimana dengan fasilitas yang ada di objek wisata permandian alam Lejja ini, apakah bisa menampung pengunjung yang datang jika hari-hari libur?

2. Proses Konsultasi (*Consultation Processes*)

- a. Apakah pemerintah telah melakukan konsultasi dengan masyarakat setempat terkait dengan parkir liar yang dilakukan warga?
- b. Mengapa pemerintah tidak menjalin hubungan kerjasama dengan masyarakat atau dengan pihak swasta ?

3. Permohonan Izin (*Appeal Right*)

- a. Apakah ada penyalahgunaan dana atau anggaran dalam setiap pembangunan pengelolaan retribusi objek wisata?
- b. Bagaimana bentuk-bentuk transparansi yang dilakukan oleh pengelola objek wisata dalam pengauditan uang yang diperoleh dari pengunjung?

C. Faktor Pendukung

- a. Apa yang menjadi faktor pendukung Transparansi Pengelolaan Retribusi Objek Wisata Permandian Alam Lejja Di Kabupaten Soppeng?

D. Faktor Penghambat

- a. Apa saja yang menjadi faktor penghambat Transparansi Pengelolaan Retribusi Objek Wisata Permandian Alam Lejja Di Kabupaten Soppeng



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOPPENG,

Menimbang :

- a. bahwa keadaan alam, flora dan fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya yang dimiliki Kabupaten Soppeng merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sebagai mana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global
- c. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan sebagai bagian integral dari pembangunan daerah dalam mengelola sumber daya dan pengembangan wisata, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan kepariwisata
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

Mengingat
Indonesia;

- : 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5674);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 125);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 - 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 280);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 49);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng

(Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 50);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 80).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

dan

BUPATI SOPPENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan

pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
13. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
14. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
15. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
16. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
17. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsure hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di

suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman serta akomodasi.

18. Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
19. Pemandian Alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi-mandi dengan memanfaatkan air panas dan/atau air terjun dan/atau air sumber sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
20. Kolam Pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
21. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas dan permainan ketangkasan dan/atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
22. Pub, cafe dan sejenisnya adalah suatu usaha yang menyediakan pelayanan jasa makan dan minum disertai fasilitas hiburan.
23. Pijat Kesehatan/Refleksi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
24. Sauna/Mandi Uap adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
25. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
26. Pusat Pasar Seni adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, menjual atau mendemonstrasikan kegiatan (karya) seni.
27. Dunia Fantasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan karya (seni) fantastis.
28. Teater atau Panggung Terbuka dan Panggung tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan seni budaya di tempat terbuka (tanpa atap) dan dan/atau ditempat tertutup (dalam gedung) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

29. Taman Satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memelihara berbagai jenis satwa dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
30. Pentas Pertunjukan Satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukan permainan atau ketangkasan satwa.
31. Usaha Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi Air adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk rekreasi di air yang dikelola secara komersial.
32. Usaha Sarana dan Fasilitas Olah Raga adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk olah raga atau ketangkasan baik di darat, air dan udara yang dikelola secara komersial.
33. Balai Pertemuan Umum adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, pesta atau pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
34. Usaha Potong Rambut (*Bable shop*) adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan jasa pelayanan memotong dan/atau menata dan merias rambut.
35. Salon Kecantikan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memotong, menata rambut, merias muka serta merawat kulit dengan bahan kosmetika.
36. Jasa Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan/atau mengurus jasa usaha untuk melakukan perjalanan wisata bagi seseorang atau kelompok.
37. Usaha Jasa Pramuwisata adalah kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata.
38. Jasa Konsultasi Pariwisata adalah kegiatan usaha yang memberikan jasa berupa saran dan nasehat untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya yang disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional.

39. Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.
40. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah penyediaan kamar dan fasilitas lain serta pelayanan yang diperlukan.
41. Usaha Penyediaan Makan dan Minum adalah usaha pengolahan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman yang dapat dilakukan sebagai bagian dari penyediaan akomodasi ataupun sebagai usaha yang berdiri sendiri.
42. Usaha Penyediaan Angkutan Wisata adalah usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya terdiri dari angkutan khusus wisata atau angkutan umum yang menyediakan angkutan wisata.
43. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Kepariwisataaan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Pasal 3

Penyelenggaraan kepariwisataaan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana penyelenggaraan kepariwisataaan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya, alam dan keagamaan serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 4

Penyelenggaraan Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan.

Pasal 5

Penyelenggaraan Kepariwisata bertujuan untuk :

- a. memperkenalkan dan meningkatkan mutu obyek pariwisata;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- c. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- d. mengurangi kemiskinan;
- e. mengatasi pengangguran;
- f. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- g. memajukan/melestarikan kebudayaan;
- h. mengangkat kekhasan dan citra daerah;
- i. memupuk rasa cinta daerah dan tanah air;
- j. memperkuat jati diri dan kesatuan nasional; dan
- k. mempererat persahabatan antar daerah, regional dan Internasional.

PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 6

- Penyelenggaraan Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip:
- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dan sesama manusia dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
 - b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
 - c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, proporsionalisme dan profesional;
 - d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
 - e. memberdayakan masyarakat setempat.

USAHA PARIWISATA

Pasal 7

- (1) Usaha Pariwisata meliputi, antara lain :
- a. daya tarik wisata, terdiri dari :
 - 1) taman rekreasi;
 - a. kawasan pariwisata;
 - b. jasa transportasi wisata;
 - c. jasa perjalanan wisata, terdiri atas jasa biro dan agen perjalanan wisata;
 - d. jasa makanan dan minuman;
 - e. penyediaan akomodasi, terdiri dari Hotel, penginapan, Villa, *gues house*.
 - f. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, terdiri dari:
 - 1) kolam pemancingan;
 - 2) gelanggang permainan ketangkasan;
 - 3) pub, café;
 - 4) bioskop;
 - 5) dunia fantasi;
 - 6) karaoke keluarga.
 - g. penyelenggaraan pertemuan, konferensi dan pameran, terdiri dari :
 - 1) pusat pasar seni;
 - 2) teater (panggung terbuka) atau tertutup;
 - 3) teater tertutup;
 - 4) pentas pertunjukan satwa;
 - 5) balai pertemuan umum;
 - 6) sarana dan prasarana olahraga;
 - 7) pusat kesehatan.
 - h. jasa informasi pariwisata;
 - i. jasa konsultan pariwisata;
 - j. jasa pramuwisata;
 - k. wisata tirta, terdiri dari :
 - 1) gelanggang renang;
 - 2) pemandian alam.
 - l. spa, terdiri dari :
 - 1) pijat kesehatan/refleksi;
 - 2) sauna/mandi uap;
 - 3) potong rambut;
 - 4) salon kecantikan;
 - m. wisata religi.
- (2) ketentuan mengenai jenis usaha pariwisata yang belum ditentukan sebagai kategori usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Bupati melalui SKPD terkait.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Bupati atau SKPD terkait, dapat menunda atau menolak pendaftaran usaha pariwisata apabila tidak sesuai dengan ketentuan tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 10

Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara :

- a. membuat kebijakan pengembangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
- b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.

DOKUMENTASI



RIWAYAT HIDUP



RUSMADI, Dilahirkan di Kabupaten Soppeng tepatnya di Kelurahan Galung Kecamatan Liliraja Tanggal 06 November 1991. Anak ke enam dari tujuh bersaudara pasangan dari Hamuddin dan Habiba. Peneliti menyelesaikan pe`ndidikan di Sekolah Dasar di SDN 210 Sandrangeng di Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng pada tahun 2003, Pada tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Liliraja dan tamat pada tahun 2006, Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Liliraja yang sekarang SMAN 2 Soppeng pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2009, Pada tahun 2011 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Swasta, Tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada program studi Ilmu Pemerintahan, Peneliti menyelesaikan kuliah strata satu (S1) pada tahun 2018.